

LAPORAN AKHIR



NASKAH AKADEMIK

PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023

Tim Penyusun :

Dr Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Kafurta Sutaarga, SH.,MH

Ahmad Daelami, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah Tim Penyusun panjatkan kepada Allah Swt., atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas”** akhirnya dapat terselesaikan.

Tim Penyusun dan Peneliti, juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik ini, terutama kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dalam rangka menyusun Naskah Akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peta dan arah kebijakan yang sesuai dengan kajian teoritis serta empiris yang ada secara faktual melalui mekanisme kaidah ilmiah.

Naskah Akademik ini diharapkan mampu menjawab tantangan daerah di masa yang akan datang, terutama dalam memerhatikan kondisi masyarakat serta dapat melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Naskah Akademik ini juga telah melalui proses sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat dijadikan sebagai preferensi oleh para aktor pengambilan keputusan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Lebak, Oktober 2023

Tim penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	14
A. KAJIAN TEORITIS	14
1. Asas Dan Tujuan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	14
2. Ragam Penyandang Disabilitas	15
3. Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	18
4. Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	25
4.1. Hidup	25
4.2. Bebas Dari Stigma	26
4.3. Privasi	28
4.4. Pendataan	30
4.5. Keadilan Dan Perlindungan Hukum	32
4.6. Pendidikan	33
4.7. Pekerjaan, Kewirausahaan, Dan Berkoperasi	37
4.8. Kesehatan	39
4.9. Politik	41
4.10. Keagamaan	48
4.11. Keolahragaan	50
4.12. Kebudayaan Dan Pariwisata	51
4.13. Kesejahteraan Sosial	53
4.14. Aksesibilitas	55
4.15. Pelayanan Publik	58
4.16. Pelindungan dari Bencana	61
4.17. Habilitasi dan Rehabilitasi	63
4.18. Konsesi	64

4.19. Hidup Secara Mandiri.....	65
4.20. Dilibatkan dan Aktif dalam Masyarakat.....	66
4.21. Berekspresi, Berkommunikasi, dan Memperoleh Informasi Aksesibel	67
4.22. Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan.....	70
4.23. Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploritas	71
5. Komisi Disabilitas Daerah.....	72
6. Koordinasi Dan Evaluasi.....	73
7. Partisipasi Penyandang Disabilitas Dan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas.....	76
8. Rencana Aksi Daerah	76
9. Penghargaan.....	78
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	80
C. KAJIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN.....	84
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	87
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.....	89
A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 18 ayat (6)]	
90	
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	91
C. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	93
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	94
E. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	95
F. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.....	98
G. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas	101
H. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	103
I. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas	104

J. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	106
K. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ..	107
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	109
4.1. Landasan Filosofis	110
4.2. Landasan Sosiologis.....	111
4.3. Landasan Yuridis	112
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	115
BAB VI PENUTUP	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Disabilitas Provinsi Banten.....	4
Tabel 2 Data Disabilitas Kabupaten Lebak.....	5

DAFTAR GAMBAR

Skema Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.....	9
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus inklusi-disabilitas semakin hari semakin kuat dirasakan kehadirannya dalam ruang publik. Perhatian kelompok-kelompok penyandang disabilitas menyuarakan hak dan kepentingan politiknya terus menggema dan memberi efek kepengaruhannya ke sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan aparat pemerintah. Partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai proses kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan berkembang perlahan-lahan, mulai dari tahapan paling awal partisipatif yang pasif sampai menjadi masyarakat penyandang disabilitas yang aktif. Perubahan ini digerakkan melalui beragam individu maupun kelompok-kelompok terorganisir baik di tingkat desa sampai organisasi penyandang disabilitas yang lebih kompleks baik organisasi dengan struktur tunggal maupun berjenjang dengan kepengurusan pusat sampai daerah.

Upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial sejak berpuluhan dekade lalu, utamanya di belahan dunia Utara (*global North*). Berawal dari perlawanan atas dominasi model medik disabilitas atau dikenal sebagai model individual menjadi model sosial (*social model of disability*), hingga akhirnya ada pengakuan atas harkat, martabat dan Hak-Hak Disabilitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Puncak pengakuan tersebut adalah diterbitkannya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau dikenal sebagai ‘*the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*’ (CRPD), yang sejarah dan substansinya akan dibahas pada bagian lain dari buku panduan ini. Sebagai instrumen HAM, CRPD secara tegas mendukung disabilitas sebagai isu hak dan mengharuskan negara dan siapapun menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek setara dengan yang lain. Sebagai instrumen yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya, CRPD, dengan perangkat pemantauannya di PBB, wajib diimplementasikan setiap negara pihak. Dalam perkembangan pelaksanaan dan kemajuannya, pemerintah wajib melaporkan secara berkala kepada PBB, yang dalam hal ini diwakili oleh komite CRPD.

Pengesahan CRPD dilakukan setelah *ad Hoc Committee of General assembly* berhasil menegosiasikan rancangan konvensi yang berlangsung dari 2002 sampai 2006. Selanjutnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkannya pada 13

Desember 2006 di New York melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Dalam amanatnya, negara-negara anggota perjanjian wajib melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga wajib memberikan kepastian kesetaraan penyandang disabilitas di depan hukum. Indonesia menjadi negara ke-9 dalam urutan 82 negara yang menandatangani UN-CRPD pada 30 Maret 2007. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia meratifikasi UN-CRPD pada 2011 melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011, yang disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.

Perlu waktu sembilan tahun hingga akhirnya Negara Republik Indonesia menandatangani, meratifikasi, serta mengubah undang- undang organik mengenai disabilitas sebagai turunan atas CRPD. Undang-undang organik ini sekaligus mengubah ‘konsepsi kecacatan’ yang telah dipakai pemerintah sejak kemerdekaan menjadi ‘konsepsi disabilitas’.¹ Rentang waktu yang panjang ini menjadi bukti bahwa pengarusutamaan isu dan kepentingan penyandang disabilitas ke dalam kebijakan bukanlah sesuatu yang mudah diterima di lingkungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain CRPD, Indonesia juga menaruh komitmen pada sejumlah instrumen global seperti ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ (TPB) atau *sustainable development Goals* (SDGs), serta *New Urban Development agenda*, yang kesemuanya mempunyai keselarasan dalam mengarusutamakan hak dan kepentingan penyandang disabilitas. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berkewajiban untuk secara periodik menyampaikan informasi kepada dunia global atas capaian dari berbagai instrumen global di atas.

Jika menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya dalam konteks melawan pikiran dan perlakuan stigmatik, maka upaya kelompok-kelompok penyandang disabilitas terorganisir ini merupakan upaya destigmatisasi yang mencakup kerja de-labelisasi, destereotifikasi, desegregasi, dan dediskriminasi. Saat ini kita sudah mengenal perspektif benar terkait disabilitas yang membawa sejumlah perubahan mulai dari peristilahan sampai pada pengaturan melalui kebijakan publik dan program-program pembangunan yang

¹ Dalam pandangan WHO, disabilitas disebut sebagai “*an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.*” Artinya, Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara ‘orang-orang dengan impairment’ dan ‘sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka’ di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

semakin inklusif. Walaupun belum dapat dikatakan berlaku secara ideal dan luas, arah perubahan itu semakin dapat diprediksi sebagaimana yang diimajinasikan oleh masyarakat penyandang disabilitas, yakni menuju masyarakat Indonesia inklusif.

Perspektif sosial disabilitas yang membantu mengamati fenomena disabilitas sebagai relasi kekuasaan struktural yang merentangkan penyandang disabilitas bukan hanya membantu mengenali dan memahami permasalahan disabilitas, namun juga membantu menyiapkan langkah-langkah tindakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas baik melalui institusi-institusi berbasis negara maupun berbasis kemasyarakatan. Beberapa kebijakan telah berperspektif disabilitas, khususnya berbasis hak asasi manusia dan program-program pemberdayaan di ranah basis, keluarga maupun skala desa mulai banyak digalakkan. Sejumlah desain arsitektur, manufaktur, infrastruktur, dan literatur mulai mengarah ke desain universal, di mana perhatian orang-orang dalam melahirkan karya inklusif mulai bermunculan satu demi satu.

Walaupun belum bisa dikatakan sepenuhnya massif, tapi perubahan-perubahan sosial ini sungguh menggembirakan. Pekerjaan mengubah perspektif, perilaku dan perlakuan stigmatik terhadap penyandang disabilitas yang masih terjadi tetap menyisakan tugas kemanusiaan untuk diselesaikan. Masih banyak aspek belum tersentuh dan keluhan atau protes penyandang disabilitas tetap harus disuarakan. Pada bagian ini, kami akan memaparkan sejumlah realitas sosial tersebut, baik kaitannya dengan perkembangan kebijakan maupun program-program pemerintah maupun praktik-praktik baik dari sejumlah kalangan serta rencana-rencana selanjutnya.

Jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak pada tahun 2023 berdasarkan sumber data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan data yang di peroleh ini, kita dapat melihat situasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Lebak yang menjadi penyandang Disabilitas.

Tabel. 1. Data Disabilitas Provinsi Banten

Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
PANDEGLANG	1.396	189	816	525	254	509
LEBAK	2.519	291	1.379	835	437	806
TANGERANG	2.306	238	1.056	626	289	599
SERANG	1.890	221	937	578	329	658
KOTA TANGERANG	2.201	215	1.053	505	135	369
KOTA CILEGON	588	71	331	172	25	194
KOTA SERANG	636	92	321	194	75	163
KOTA TANGERANG SELATAN	1.150	115	558	249	78	231
JUMLAH	12.686	1.432	6.451	3.684	1.622	3.529

Berdasarkan data Tabel 1 diatas, kita dapat mengetahui bahwa Provinsi Banten terdapat masyarakat yang disabilitas yang sangat banyak sejumlah 29.404 orang. Pembagiannya sebagai berikut: Disabilitas fisik sebanyak 12.686 orang, intelektual 1.432 orang; mental 6.451 orang; sensorik wicara 3.684 orang; sensorik rungu 1.622 orang; dan sensorik Netra 3.529 orang.

Selain itu, Kabupaten Lebak sebagai domain wilayah dalam penelitian naskah akademik ini di jabarkan dalam table 2 di bawah ini:

Tabel. 2. Data Disabilitas Kabupaten Lebak

Kecamatan	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
MALINGPING	80	5	54	41	15	28
PANGGARANGAN	51	2	34	28	9	27
BAYAH	56	22	24	39	7	35
CIPANAS	71	6	54	32	5	27
MUNCANG	114	9	29	24	12	31
LEUWIDAMAR	23	3	24	16	6	9
BOJONGMANIK	77	3	39	19	12	17
GUNUNGKENCANA	62	4	29	17	8	27
BANJARSARI	123	15	79	21	28	53
CILELES	76	7	40	26	22	31
CIMARGA	190	21	60	51	41	42
SAJIRA	89	13	57	34	21	22
MAJA	133	17	65	40	22	40
RANGKASBITUNG	281	35	181	72	27	55
WARUNGGUNUNG	70	11	62	22	7	27
CIJAKU	65	7	45	26	13	15
CIKULUR	102	20	61	27	24	31
CIBADAK	87	15	63	27	7	32
CIBEBER	112	18	62	60	27	51
CILOGRANG	119	8	58	39	16	43
WANASALAM	87	16	18	37	31	41
SOBANG	48	1	27	18	13	16
CURUG BITUNG	77	3	45	15	11	21
KALANGANYAR	76	10	56	25	3	14
LEBAKGEDONG	40	3	21	10	6	6
CIHARA	85	10	39	29	24	26
CIRINTEN	62	2	30	24	4	16
CIGEMLONG	63	5	23	16	16	23
JUMLAH	2519	291	1379	835	437	806

Berdasarkan data Tabel 2 diatas, kita dapat mengetahui bahwa Kabupaten Lebak terdapat masyarakat yang disabilitas yang sangat banyak sejumlah 6.267 orang. Pembagiannya sebagai berikut: Disabilitas fisik sebanyak 2.519 orang, intelektual 291 orang; mental 1.379 orang; sensorik wicara 835 orang; sensorik rungu 437 orang; dan sensorik Netra 806 orang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dirasakan perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan RAPERDA tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana mekanisme RAPERDA dalam Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak?
3. Apa saja tugas dan fungsi RAPERDA tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak?

Olahraga sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun pemerintah daerah seperti:

1. Kelembagaan di pemerintah daerah yang menangani bidang penyelenggaraan dan perlindungan penyandang disabilitas belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri sehingga lebih komprehensif dalam menangani perlindungan disabilitas.
2. Anggaran untuk perlindungan penyandang disabilitas yang masih belum memadai sehingga tidak dapat optimal melakukan kegiatan penyelenggaran dan perlindungan penyandang disabilitas.
3. Advokasi dan pendampingan kaum disabilitas yang dilakukan belum dilakukan secara optimal.
4. Apresiasi, kesetaraan dan perhatian kepada para penyandang disabilitas belum optimal dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi dari para penyandang disabilitas tentang kesetaraan dala segala bidang.
5. Pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat khususnya kaum disabilitas sebagai upaya kesetaraan dalam kehidupan.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Daerah antara lain:

- (1) Untuk mendiskripsikan, memetakan isu hukum (legal issue), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Daerah terutama di Kabupaten Lebak.
- (2) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensitas dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pemberian dilakukannya pelibatan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Daerah.

Untuk kegunaan teoritis diharapkan penelitian Naskah Akademik ini dapat memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang pariwisata, sosial, ilmu ekonomi, hukum, ekonomi, ilmu perundang-undangan dan *legislative drafting* agar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Daerah bersejalan dengan objek kajian teoritik sehingga melahirkan mekanisme Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Di Daerah yang berlandaskan kesetaraan, berkeadilan, berkemanusiaan, efisiensi, dan efektifitas.

Sedangkan untuk kegunaan praktis diharapkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak. Penerapan secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah baik di tingkat eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak (yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, ASDA, Dinas Sosial Kabupaten, OPD terkait, dan Bagian Hukum) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM di harapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar serta urgensi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bagi terwujudnya pembangunan berbasis kesejahteraan.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak ini adalah metode yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif untuk mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder maupun primer yang terkait dengan Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

Pelaksanaan Perencanaan kegiatan ini dibagi dalam klasifikasi utama sebagai berikut :

1. Proses:

Merupakan urutan arah penyelesaian materi perencanaan seluruh kegiatan secara bertahap.

2. Tahapan:

Merupakan status proses pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, studi pustaka, penetapan responden, pengumpulan data sekunder (kondisi masyarakat disabilitas, kondisi sosial di Kabupaten Lebak, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebak), pelaksanaan observasi, input data dan pengolahan dan analisis penyusunan konsep tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

3. Pelaporan:

Merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan perencanaan yang sudah direncanakan dalam perancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak.

4. Jadwal:

Merupakan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan urutannya dan alokasi waktu yang tersedia. Dan dalam penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak selama kurang lebih 3 bulan.


a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan yang terinci sebagai dasar bagi tahap-tahap pekerjaan berikutnya. Beberapa hal penting yang akan dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Mobilisasi tenaga kerja, yang berkaitan dengan persiapan fisik dan persiapan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugas dan kewajiban pekerjaannya, serta pemenuhan jadwal yang telah disusun.
- 2) Penajaman metodologi, merupakan langkah untuk dapat memahami dan merencanakan dengan lebih baik dan terinci akan lingkup dan cakupan pekerjaan.
- 3) Penjabaran dari penajaman metodologi adalah penyusunan rencana kerja terinci. Dengan rencana kerja tersebut, maka akan dapat disusun dan dilaksanakan alur pekerjaan yang lebih efisien dan efektif, dan sesuai dengan rentang jadwal yang ditetapkan.

Gambar 1.

Skema Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas



Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan untuk menghindari kesalahan dan banyaknya waktu yang diperlukan, terutama dalam melakukan observasi pengumpulan data primer di wilayah kajian.

- 5) Pelaksanaan observasi dalam pengumpulan data ke wilayah studi membutuhkan perencanaan yang matang mengingat luas dan cukup jauhnya jarak yang menjadi lingkup pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya waktu dibandingkan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selain koordinasi, juga disiapkan perangkat pengumpulan data yang antara lain berupa form-form data dan metoda yang sistematis dalam pengumpulan data. Jalur pengumpulan data juga harus dipersiapkan dengan cermat.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Literatur dan Dokumen. Studi dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pengkajian tentang teori-teori ini diperlukan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan segala hal indikator yang terkait untuk mewujudkan Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Disamping itu, studi juga dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya digunakan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang gambaran umum Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak. Seluruh studi literatur dan dokumen ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang unsur-unsur pokok dalam bidang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di samping gambaran tentang standar minimal dan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam masalah Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak.
- 2) Verifikasi data di Lapangan. Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu masalah Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau

meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi permasalahan Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mungkin dilakukan demi kepentingan tertentu.

- 3) *Focus Group Discussion*(FGD), Konsultasi Publik dan Lokakarya (*Workshop*). FGD dan konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. FGD dan konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif, sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua *stake holders* (pemangku kepentingan).

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas, maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif (Neuman, 1997). Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan pegiat pariwisata dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik, tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya dan keilmuannya (*keypersons/ key informant*), kearifan lokal, *common sense*, kebudayaan, dan

pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini, tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah langkah berikutnya adalah proses analisis data. Ada tiga bagian proses analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil analisis yang menyeluruh. Yaitu:

1. Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif)

Substansi yang ditekankan pada bagian ini adalah hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, termasuk yang dilakukan dalam lokakarya. Analisis ini diharapkan bisa menggambarkan isu Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang nyata yang secara langsung dihadapi masyarakat di Kabupaten Lebak disamping mengetahui persepsi masyarakat tentang urgensi pengelolaan masalah-masalah Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak. Dalam bagian ini data alternatif menjadi cukup signifikan dijadikan bahan analisis meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk menghindari hasil analisis yang bias.

2. Analisis Tematik

Masalah-masalah terkait Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas secara umum yang didapatkan dari literatur, kondisi nyata geografi, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi di Kabupaten Lebak, dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bagian analisis tematik ini. Di samping itu, catatan hasil konsultasi publik dan notulensi lokakarya juga merupakan bahan-bahan yang sangat penting. Setelah dikategorikan dan diseleksi sesuai kebutuhan, bahan-bahan ini dianalisis untuk memperkuat argumen-argumen yang mendasari materi naskah akademik.

3. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dari Catatan yang ada perlu dikaji istilah-istilah yang sering muncul di dalam wawancara, FGD, lokakarya, dan konsultasi publik. Disamping itu, perlu dicermati dan dikaji data alternatif berkembang kuat dan subur ditengah

masyarakat, bahkan menjadi pedoman hidup mereka. Semua substansi ini diseleksi dan dipilah-pilah (*coding*) untuk menyusun unsur-unsur yang diperlukan, utamanya menentukan ruang lingkup peraturan daerah, Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas pada masyarakat di Kabupaten Lebak.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. KAJIAN TEORITIS

1. Asas Dan Tujuan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Konsep asas dapat ditemukan dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (Sudikno Mertokusumo, 2010: 42) yang mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Locke dan Latham (dalam Lunenburg,2011) menjelaskan bahwa tujuan ialah perhatian dan tindakan langsung. Selain itu, tujuan yang menantang dapat memobilisasi energi, upaya yang lebih tinggi, dan meningkatkan usaha yang gigih serta dapat menyebabkan kepuasan dan motivasi atau frustasi jika tujuannya tidak tercapai. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu :

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajaun, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksplorasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Menurut John C. Maxwell yang dikutip oleh Sugiono, dkk, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. (2014:20-21).

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO atau World Health Organization*) yang dikutip oleh Sugiono memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. Impairment, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomic;

- b. Disability yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melaku- kan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- c. Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.(2014:20-21)

Bagir Manan dalam buku nya berjudul Perkembangan Pemikiran dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia menyatakan bahwa :

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.(2006:140-152)

2.1.Penyandang Disabilitas Fisik

Menurut Reefani menyatakan bahwa Disabilitas Fisik meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
4. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara. (2013:17)

Pengertian penyandang disabilitas fisik berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah

terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2.2.Penyandang Disabilitas Intelektual

Pengertian penyandang disabilitas intelektual berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*

Menurut Bellaputri, disabilitas intelektual atau *Intellectual Disability* (ID) dicirikan dengan adanya defisit pada fungsi intelektual, seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademik, dan pembelajaran dari pengalaman. (2022:43)

Secara konseptual Soemantri dalam Nur'aeni, penyandang disabilitas intelektual, perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. (2019:31)

2.3.Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Purnomosidi dalam buku nya yang berjudul Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxieta, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
3. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. (2017 : 164)

Sementara itu Pengertian penyandang disabilitas Mental berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia,

bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

2.4.Penyandang Disabilitas Sensorik.

Pengertian penyandang disabilitas sensorik berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Salsabila menyatakan bahwa :

“Kedisabilitasan sensorik yang dihadapi oleh seseorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan untuk dapat beraktifitas sesuai harapan individu dengan disabilitas sensorik dan harapan masyarakat umum. Upaya agar remaja dengan disabilitas sensorik tetap dapat melakukan aktifitas menyebabkan terjadinya perilaku tertentu”. (2018:196), masih menurut Salsabila, menyatakan bahwa :

“Perilaku remaja dengan disabilitas sensorik pada mulanya merupakan ciri khas secara individu namun pada perkembangannya menunjukkan hampir semua orang dengan disabilitas sensorik pada golongan yang sama relatif memiliki karakteristik yang sama, baik karakteristik fisik, karakteristik emosi, karakteristik lainnya”. (2018:197)

3. Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia sehingga juga berimbas pada Pemerintah Daerah termasuk di Kabupaten Lebak. Penyandang difabel adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kebanyakan komunitas difable di Negara-negara berkembang hanyalah sebagai the outsider dalam keseluruhan proses pembangunan. Komunitas difable merupakan

salah satu “user” atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan baik di kota maupun di pedesaan. Namun adanya migrasi yang secara signifikan terjadi di Indonesia, bahwa difabel yang tinggal di desa pada umumnya cenderung bermigrasi ke kota untuk mendapatkan “akses” , baik itu akses pendidikan, pekerjaan maupun layanan rehabilitasi medis dan sosial, termasuk di Kabupaten Lebak.

Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan affirmative actions dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan professional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya.

Dalam proses perencanaan dan design bangunan dan lingkungan diberbagai wilayah termasuk di Kabupaten Lebak, komunitas difable ini selalu luput dari perhatian para kelompok profesional baik itu para pendidik dan perancang bangunan. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Realitas yang terjadi dari luputnya perhatian terhadap difable akibat kompleksitas faktor sosial, budaya, dan hukum ini adalah difable hanya dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh.

Realitas tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu difabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara- negara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak difable telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar difable seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi difable yang mengalami disabilitas yang cukup serius atau seringkali disebut sebagai “always patient”.

Seperti halnya Amerika, terdapat peraturan hukum federal yang disebut American Disability of Act (ADA) yang mengatur dan sekaligus memproteksi hak-hak difable dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan sosial security. Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan publik di Amerika dan sikap masyarakatnya yang lebih acceptable dalam berinteraksi dengan difable. Hampir semua bangunan publik, aksesibel dan ramah baik bagi difable dan manula. Mulai dari fasilitas umum seperti subway, bus, shopping mall, bangunan sekolah dan

lain-lain menunjukkan ketersediaan aksesibilitas bagi difabel sehingga difable lebih mandiri dan lebih mudah mengekspresikan kemampuannya untuk berinteraksi sosial secara wajar dan optimal.

Apabila masalah ini tidak ditangani secara spesifik akan menimbulkan masalah sosial yang besar dan bukan mungkin akan menjadi beban sosial bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang. Sampai sejauh ini persoalan penting yang tidak mendapatkan perhatian adalah banyak kasus difabel yang terjadi dan tidak diimbangi dengan adanya solusi dan investasi sosial oleh masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara kontinu. Masalah difabilitas belum menjadi mainstream dalam pembangunan baik di Pusat maupun di daerah, artinya semua solusi persoalan disegala sektor pembangunan masih belum bersifat integrative dan inklusif. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan hubungannya dengan dunia kearsitekturan masih jauh dari upaya pendekatan aspek sosial- inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti difable ini.

Konvensi menetapkan kewajiban umum setiap Negara termasuk Indonesia sebagai peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Perencanaan penghormatan penyandang disabilitas merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dihormati, diakui, dan mendapatkan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam perencanaan penghormatan penyandang disabilitas:

1. Penyusunan Kebijakan Inklusi: Pemerintah dan organisasi harus mengembangkan kebijakan inklusi yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup semua aspek, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga aksesibilitas lingkungan fisik.
2. Pendidikan Inklusif: Memastikan bahwa sistem pendidikan mendukung

pendidikan inklusif, di mana penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan relevan. Ini termasuk penyediaan dukungan khusus jika diperlukan.

3. Aksesibilitas Universal: Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan aksesibilitas fisik, komunikasi, dan informasi yang mungkin menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Ini mencakup perbaikan infrastruktur, transportasi, dan teknologi.
4. Pelestarian Kemandirian: Mempromosikan pelatihan, rehabilitasi, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Ini termasuk pelatihan keterampilan, bimbingan, dan akses ke peralatan adaptif.
5. Kesetaraan dalam Pekerjaan: Mendorong inklusi di tempat kerja dengan menghapus diskriminasi dan memberikan akses yang sama terhadap peluang pekerjaan. Ini juga bisa melibatkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja penyandang disabilitas.
6. Akses ke Layanan Kesehatan: Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan dan rehabilitasi. Ini mencakup perawatan medis, perawatan mental, dan layanan terkait disabilitas lainnya.
7. Konsultasi dan Partisipasi: Melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka dalam proses perencanaan. Ini memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka diakui dan diperhitungkan.
8. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu disabilitas dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Kampanye edukasi dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi.
9. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan program-program inklusi. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang mungkin timbul.
10. Kerjasama Antar-Sektor: Membangun kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan penghormatan penyandang disabilitas secara efektif.
11. Perencanaan penghormatan penyandang disabilitas haruslah berkelanjutan dan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini melibatkan komitmen yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Perencanaan pelindungan penyandang disabilitas adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang sesuai dan layanan yang memadai. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, termasuk keamanan, hak asasi manusia, kesejahteraan, aksesibilitas, dan partisipasi dalam masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan pelindungan penyandang disabilitas:

Identifikasi Kebutuhan dan Risiko: Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan risiko khusus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan fisik dan mental, keamanan, dan aksesibilitas.

Konsultasi dengan Penyandang Disabilitas: Penting untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan. Mereka harus memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman dan kebutuhan mereka, serta memberikan masukan tentang bagaimana melindungi hak-hak mereka.

Pengembangan Kebijakan dan Pedoman: Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan konsultasi, pemerintah dan organisasi terkait harus mengembangkan kebijakan dan pedoman yang memastikan perlindungan penyandang disabilitas. Ini dapat mencakup perubahan hukum, regulasi, dan prosedur yang diperlukan.

Aksesibilitas Fisik dan Komunikasi: Pastikan bahwa fasilitas fisik dan komunikasi di lingkungan umum, tempat kerja, transportasi, dan tempat umum lainnya dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas. Ini dapat mencakup perbaikan akses fisik, penggunaan bahasa isyarat, dan teknologi aksesibilitas. **Pendidikan dan Pelatihan:** Memberikan pelatihan kepada staf dan petugas yang bekerja dengan penyandang disabilitas, termasuk pelatihan tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka secara sensitif.

Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi: Pastikan tersedia layanan kesehatan dan rehabilitasi yang sesuai untuk penyandang disabilitas. Ini mencakup akses ke perawatan medis, terapi fisik, terapi wicara, dan layanan rehabilitasi yang sesuai. **Pencegahan Diskriminasi dan Kekerasan:** Perencanaan pelindungan juga harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Ini bisa melibatkan kampanye kesadaran, pelatihan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup hak untuk diberi tahu dan memberikan persetujuan atas keputusan yang berkaitan dengan perawatan mereka. Pemantauan dan Evaluasi: Implementasi kebijakan dan program perlindungan penyandang disabilitas harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.

Advokasi dan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye advokasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas dan mempromosikan inklusi dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Perencanaan pelindungan penyandang disabilitas harus dilakukan dengan berfokus pada hak asasi manusia, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesetaraan. Hal ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka.

Perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah suatu proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap berbagai layanan, peluang, dan hak yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas:

Identifikasi dan Penilaian Kebutuhan: Tahap awal dalam perencanaan adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam suatu komunitas atau wilayah tertentu. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, dan diskusi dengan penyandang disabilitas, keluarga mereka, serta organisasi dan ahli yang berkompeten dalam isu-isu disabilitas. Penyusunan Kebijakan: Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan ini harus mematuhi undang-undang internasional dan nasional yang relevan, seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Rencana Tindakan: Setelah kebijakan dibuat, langkah berikutnya adalah merumuskan rencana tindakan yang rinci untuk mencapai tujuan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Rencana ini harus mencakup tindakan konkret, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan. Aksesibilitas Fisik dan Informasi: Perencanaan harus memperhitungkan aspek aksesibilitas, baik dalam hal fisik (akses ke

bangunan, transportasi, dll.) maupun akses terhadap informasi (materi berkebutuhan khusus, teknologi asistif, dll.). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan Inklusif: Mendorong sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan teman sebaya yang tidak memiliki disabilitas adalah komponen penting dalam perencanaan ini. **Pemberdayaan Ekonomi:** Upaya harus dilakukan untuk memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ini bisa melalui pelatihan kerja, pekerjaan yang sesuai, atau dukungan kewirausahaan.

Pengembangan Keterampilan dan Dukungan Sosial: Rencana pemenuhan hak harus mencakup program-program yang membantu penyandang disabilitas mengembangkan keterampilan mereka dan mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. **Pengawasan dan Evaluasi:** Perencanaan harus mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Pengumpulan data, indikator kinerja, dan penilaian berkala perlu dilakukan.

Partisipasi Penyandang Disabilitas: Penyandang disabilitas dan organisasi mereka harus terlibat aktif dalam seluruh proses perencanaan dan implementasi. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan adalah kunci dalam memastikan bahwa hak-hak mereka benar-benar dipenuhi. **Advokasi dan Kesadaran Masyarakat:** Perencanaan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan mengadvokasi untuk perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil.

Perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus merupakan usaha berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas, yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan martabat dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

4. Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

4.1. Hidup

Viktor Frankl adalah seorang psikiater dan penulis buku "Man's Search for Meaning" (1946), yang kemudian diterbitkan ulang dengan judul "From Death-Camp to Existentialism" (1959). Dalam bukunya, Frankl menyajikan konsep logoterapi, yang menekankan pentingnya mencari makna dalam hidup, terutama dalam situasi yang penuh penderitaan.

Dalam logoterapi, Frankl menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan batin untuk mencari makna dalam kehidupan mereka. Ia berpendapat bahwa bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, seperti pengalaman di kamp konsentrasi, individu masih memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan merespons situasi tersebut. Logoterapi menekankan bahwa menemukan makna dalam penderitaan dapat memberikan rasa tujuan dan harapan yang dibutuhkan untuk bertahan dan tumbuh.

Makna dalam Pekerjaan atau Tindakan: Ini mengacu pada mencari makna melalui aktivitas yang kita lakukan, seperti pekerjaan, pencapaian, atau tindakan positif lainnya. **Makna dalam Pengalaman:** Ini berarti mencari makna dalam pengalaman hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Pengalaman penderitaan dapat memberikan pelajaran dan pertumbuhan.

Makna dalam Sikap Terhadap Penderitaan: Ini adalah konsep bahwa kita dapat menemukan makna dalam cara kita merespons penderitaan atau kesulitan. Menghadapi penderitaan dengan martabat dan tekad dapat memberikan makna yang mendalam. Viktor Frankl dan konsep logoterapinya telah memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman manusia tentang arti hidup, ketahanan, dan pencarian makna dalam situasi yang penuh penderitaan. Karya-karyanya tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia.

Di kutip dari buku yang berjudul "The Myth of Sisyphus" (1942). Dalam esainya ini, ia mengemukakan pandangan absurdisme, yang menyatakan bahwa kehidupan adalah absurd dan tanpa makna, tetapi kita harus tetap mencari makna dan mempertahankan kebebasan dalam menghadapinya. Top of Form

Absurditas: Camus mengklaim bahwa alam semesta ini absurd, artinya tidak memiliki tujuan, makna, atau rasionya. Meskipun manusia cenderung mencari makna

dalam kehidupan, alam semesta tidak memberikan jawaban yang jelas atau memadai atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang makna eksistensi. Pertentangan dengan Kehendak untuk Hidup: Camus mengakui bahwa meskipun hidup absurd, manusia secara naluriah memiliki keinginan untuk hidup dan mempertahankan kebebasan. Meskipun tidak ada makna inheren, manusia tetap berjuang untuk mencari makna dalam tindakan dan pilihan mereka.

Revolusi Absurd: Camus mengajukan gagasan revolusi absurd sebagai solusi atas ketidakpastian makna. Revolusi absurd adalah tindakan sadar untuk menerima absurditas kehidupan dan terus mencari makna meskipun tidak ada jaminan bahwa makna itu akan ditemukan. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kebebasan dan integritas dalam menghadapi kenyataan yang absurd. Kebahagiaan dalam Kesadaran: Camus berpendapat bahwa ketika individu menerima kondisi absurditas kehidupan dan memutuskan untuk tetap hidup dengan integritas dan kebebasan, mereka bisa meraih "kebahagiaan absurd." Ini adalah kebahagiaan yang muncul dari kesadaran dan penerimaan atas keadaan absurd, bukan dari mencapai tujuan tertentu.

Pandangan absurdisme Camus menyoroti ketidakpastian makna dalam kehidupan dan menekankan pentingnya untuk tetap berjuang dan mencari makna meskipun alam semesta tampak absurd. Pandangan ini telah menjadi subjek pembahasan yang mendalam dalam filsafat, sastra, dan budaya populer, dan terus memengaruhi pemikiran tentang makna hidup dan eksistensi manusia

4.2.Bebas Dari Stigma

Link, Bruce G., dan Phelan, Jo C. (2001): Dalam artikel mereka berjudul "Conceptualizing Stigma," yang diterbitkan dalam jurnal "Annual Review of Sociology," Link dan Phelan memperkenalkan konsep stigma sebagai suatu proses sosial yang melibatkan labeling, stereotip, dan diskriminasi. Mereka menyelidiki cara-cara untuk mengurangi stigma dan membuka jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif.

Proses Sosial Stigma: Link dan Phelan mendefinisikan stigma sebagai sebuah proses sosial, yang berarti bahwa stigma tidak hanya terjadi dalam pikiran individu, tetapi juga melibatkan interaksi dan dinamika sosial. Labeling (pemberian label negatif), stereotip (gambaran negatif yang umumnya diterima), dan diskriminasi (perlakuan tidak adil) adalah bagian integral dari proses ini. Stigma sebagai Penghalang: Artikel ini

menggarisbawahi bahwa stigma dapat menjadi penghalang signifikan bagi individu atau kelompok yang mengalami stigmatisme. Stigma dapat memengaruhi akses mereka terhadap peluang, layanan, dan dukungan sosial, yang pada gilirannya dapat membatasi kualitas hidup mereka.

Upaya Mengurangi Stigma: Link dan Phelan juga membahas pentingnya mengurangi stigma dalam masyarakat. Mereka mencatat bahwa mengurangi stigma bukan hanya masalah individu, tetapi juga tanggung jawab sosial yang melibatkan pendidikan, advokasi, perubahan budaya, dan perubahan kebijakan. Masyarakat yang Lebih Inklusif: Salah satu tujuan utama yang mereka ajukan adalah membuka jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif. Ini berarti menciptakan lingkungan di mana setiap individu dihargai tanpa memandang status sosial, karakteristik fisik, atau atribut lain yang mungkin menjadi sumber stigma.

Dalam keseluruhan analisis mereka, Link dan Phelan menyajikan pandangan komprehensif tentang kompleksitas stigma sebagai fenomena sosial dan menyediakan dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana stigma dapat dikurangi dan masyarakat yang lebih inklusif dapat dibangun. Artikel ini menjadi referensi penting dalam studi tentang stigma dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Corrigan, Patrick W., dan Rao, Deepa (2012): Dalam artikel mereka yang diterbitkan dalam jurnal "The Stigma of Mental Illness: Concepts, Forms, and Consequences," Corrigan dan Rao membahas konsep stigma, khususnya terkait dengan penyakit mental. Mereka menyediakan pandangan tentang upaya untuk mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Pentingnya Memahami Stigma: Corrigan dan Rao menyoroti pentingnya memahami stigma terhadap penyakit mental sebagai hambatan utama dalam upaya penanganan, pemulihan, dan integrasi individu yang mengalami gangguan jiwa dalam masyarakat. Stigma dapat menyebabkan isolasi sosial, diskriminasi, dan penghindaran pengobatan yang diperlukan. **Berbagai Bentuk Stigma:** Artikel ini menggambarkan berbagai bentuk stigma yang berkaitan dengan penyakit mental, termasuk stigma publik (stigma yang masyarakat umum berikan kepada individu dengan gangguan jiwa), stigma diri (stigma yang dialami oleh individu yang menganggap dirinya terpinggirkan), dan stigma struktural (stigma dalam sistem kesehatan dan hukum).

Konsekuensi Stigma: Corrigan dan Rao menyoroti konsekuensi negatif stigma terhadap individu dengan gangguan jiwa, seperti penurunan harga diri, penurunan dukungan sosial, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau perumahan. Stigma juga dapat menghambat pencarian perawatan medis yang sesuai. Upaya Mengurangi Stigma: Artikel ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi stigma terhadap penyakit mental melibatkan berbagai pendekatan, termasuk edukasi masyarakat, kontak interpersonal positif antara individu dengan dan tanpa gangguan jiwa, kampanye anti-stigma, dan perubahan kebijakan yang mendukung akses perawatan yang lebih baik.

Peran Komunitas dan Media: Corrigan dan Rao menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh komunitas dan media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penyakit mental. Mereka menekankan pentingnya mempromosikan narasi positif dan mengganti stereotip negatif dalam media dan budaya populer. Tantangan dan Kompleksitas: Penulis mengakui bahwa mengurangi stigma terhadap penyakit mental bukanlah tugas yang mudah dan menghadapi banyak tantangan. Namun, mereka menegaskan bahwa upaya terus-menerus dalam mendidik masyarakat, merubah persepsi, dan meningkatkan dukungan sosial sangat penting.

Dalam keseluruhan, dapat garisbawahi urgensi untuk mengatasi stigma terhadap penyakit mental dan menawarkan wawasan tentang cara-cara mengurangi stigma tersebut melalui pendidikan, kesadaran, dan perubahan sosial. Dengan upaya bersama, stigma dapat diminimalkan, dan individu dengan gangguan jiwa dapat hidup dengan lebih bermartabat dan meraih perawatan yang mereka butuhkan

4.3.Privasi

Menurut Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis. Dalam jurnal "The Right to Privacy," Harvard Law Review, 1890. Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai "the right to be let alone" atau hak untuk tidak diganggu oleh publikasi informasi pribadi tanpa izin.

Konsep ini menggarisbawahi pentingnya melindungi ruang pribadi individu dari intervensi yang tidak diinginkan, terutama dalam konteks publikasi informasi pribadi. Artikel tersebut juga membahas masalah privasi dalam konteks berkembangnya teknologi, seperti fotografi dan media massa pada saat itu, yang membawa tantangan baru terhadap hak privasi individu.

Menurut Samuel Helen Nissenbaum. Dalam jurnal yang berjudul "Privacy as Contextual Integrity," Washington Law Review, 2004. Nissenbaum mengusulkan teori privasi yang disebut "Privacy as Contextual Integrity," yang berfokus pada ide bahwa privasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan norma-norma yang mengatur aliran informasi.

Privasi dalam Konteks: Nissenbaum berpendapat bahwa privasi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks di mana informasi pribadi dibagikan atau diungkapkan. Artinya, apakah suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran privasi atau tidak sangat tergantung pada situasi atau konteksnya. Norma-Norma Privasi: Teori ini menekankan bahwa setiap konteks sosial dan budaya memiliki norma-norma yang mengatur bagaimana informasi seharusnya diungkapkan atau dibagikan. Ini mencakup aturan dan ekspektasi tentang siapa yang dapat mengakses informasi tertentu, dalam situasi apa, dan dengan tujuan apa.

Pemahaman Konteks: Pemahaman privasi memerlukan pemahaman konteks yang cermat. Nissenbaum berpendapat bahwa seseorang harus memahami norma-norma yang berlaku dalam suatu konteks tertentu untuk menilai apakah suatu tindakan atau pengungkapan informasi dianggap sebagai pelanggaran privasi. Pelanggaran Privasi: Pelanggaran privasi terjadi ketika ada pelanggaran norma-norma privasi yang berlaku dalam suatu konteks. Dengan kata lain, jika informasi diungkapkan atau dibagikan di luar batas yang ditetapkan oleh norma-norma sosial dan budaya, itu dianggap sebagai pelanggaran privasi.

Perlindungan Privasi: Dalam teori ini, perlindungan privasi dapat dicapai dengan mematuhi norma-norma privasi yang berlaku dalam konteks tertentu. Ini dapat mencakup pengaturan dan kebijakan yang mengikuti norma-norma tersebut.

Menurut Shoshana Zuboff. Dalam jurnal yang berjudul "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power," 2019. Zuboff mengembangkan konsep "surveillance capitalism," di mana perusahaan besar mengumpulkan data pribadi individu untuk keuntungan ekonomi mereka. Dia menggambarkan dampaknya terhadap privasi dan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak terhadap Privasi: Konsep surveillance capitalism menyoroti dampaknya yang signifikan terhadap privasi individu. Dengan mengumpulkan data pribadi yang sangat rinci, perusahaan dapat membuat profil yang sangat detail tentang individu, termasuk preferensi, kebiasaan, minat, dan bahkan emosi mereka. Hal ini dapat

mengintip ke dalam kehidupan pribadi individu dan merusak privasi mereka secara signifikan.

Pengaruh terhadap Masyarakat: Zuboff juga menyoroti bagaimana surveillance capitalism telah mengubah dinamika masyarakat dan kekuasaan. Perusahaan teknologi besar yang menerapkan model ini memperoleh kekuatan besar dalam mengendalikan data dan, dengan demikian, memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku individu, pengambilan keputusan politik, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan dalam masyarakat.

Tantangan Etis dan Hukum: Konsep surveillance capitalism memunculkan banyak tantangan etis dan hukum terkait dengan privasi dan penggunaan data pribadi. Pengumpulan data yang tidak sah, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data adalah isu-isu utama yang perlu diatasi.

4.4.Pendataan

Menurut Douglas C. Montgomery Jurnal: "Design and Analysis of Experiments," (2001): Douglas C. Montgomery adalah seorang ahli statistik yang banyak berfokus pada desain eksperimen. Dalam jurnal ini, ia membahas prinsip-prinsip desain eksperimen yang efektif untuk mengumpulkan data yang berkualitas.

Dalam jurnal tersebut, Douglas C. Montgomery membahas pentingnya prinsip-prinsip desain eksperimen yang efektif untuk mengumpulkan data yang berkualitas. Hal ini menunjukkan fokus utamanya pada penggunaan desain eksperimen sebagai metode yang kuat untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermakna dalam pengumpulan data. Prinsip-prinsip ini mencakup pengaturan eksperimen yang baik, alokasi sumber daya yang tepat, serta pemilihan variabel yang relevan untuk memastikan bahwa hasil eksperimen dapat diandalkan dan berguna dalam analisis statistik. Dengan demikian, pandangan Montgomery menekankan pentingnya desain eksperimen yang matang dalam pengumpulan data yang berkualitas.

William S. Cleveland Jurnal : "Visualizing Data," (1993): William Cleveland adalah seorang statistikawan yang terkenal dalam pengolahan data. Dia mengembangkan teori tentang visualisasi data, yang berfokus pada cara representasi grafis dapat membantu dalam analisis data yang lebih baik. Dalam jurnalnya ini, ia membahas metode untuk menggambarkan data secara visual agar lebih mudah dipahami.

pentingnya representasi grafis data untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Dalam era informasi modern, di mana kita terkena begitu banyak data, kemampuan untuk secara efektif memvisualisasikan data menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang informasi-terkait. Oleh karena itu, pendekatan ini telah menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai alat visualisasi data yang kita gunakan saat ini, membantu kita memahami dan mengambil wawasan dari data dengan lebih baik.

Djumhana Wirakusumah Dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi" yang diterbitkan pada tahun 2012, Djumhana Wirakusumah membahas berbagai aspek pendataan, termasuk desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

Desain Penelitian: Djumhana Wirakusumah menekankan pentingnya desain penelitian yang tepat dalam menghasilkan data yang relevan dan akurat. Desain penelitian yang baik membantu peneliti menentukan pendekatan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pengumpulan Data: Buku ini memberikan wawasan tentang berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis dan ekonomi, termasuk survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memilih metode yang paling sesuai dengan konteks penelitian mereka.

Analisis Data: Djumhana Wirakusumah merinci tentang pentingnya analisis data yang cermat dalam mengolah informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data yang benar dapat menghasilkan temuan yang kuat dan memberikan wawasan yang berarti bagi keputusan bisnis dan ekonomi. Interpretasi Hasil Penelitian: Buku ini menyoroti pentingnya interpretasi hasil penelitian sebagai langkah akhir dalam proses pendataan. Interpretasi yang tepat memungkinkan peneliti untuk menyampaikan makna dari temuan mereka dan menghubungkannya dengan isu-isu bisnis dan ekonomi yang relevan.

Dra. Dwina Rachma (2015) Dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Analisis Data Penelitian Kualitatif" yang diterbitkan pada tahun 2015, Dwina Rachma membahas pendekatan analisis data dalam penelitian kualitatif, termasuk proses pengumpulan dan interpretasi data.

Pentingnya Pendekatan Kualitatif: Artikel ini menekankan bahwa penelitian kualitatif memiliki pendekatan yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Ini mencakup pengumpulan data yang lebih mendalam, terutama melalui metode seperti wawancara, observasi, atau analisis isi, yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan

kompleksitas subjek yang diteliti. Proses Pengumpulan Data: Penekanan pada proses pengumpulan data mencerminkan bahwa penelitian kualitatif memerlukan perencanaan yang cermat dalam mengumpulkan data. Hal ini termasuk merancang pertanyaan wawancara yang tepat, menentukan metode observasi yang sesuai, atau mengidentifikasi sumber data kualitatif yang relevan.

Interpretasi Data: Pentingnya interpretasi data menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif, data seringkali bersifat deskriptif dan kompleks. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan data tersebut dengan mendalam, mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut.

4.5.Keadilan Dan Perlindungan Hukum

Ali Sodiqin dalam Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 31-44 yang berjudul Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Terkadang, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat tentang hak-hak mereka. Pendidikan dan advokasi yang mempromosikan kesadaran inklusif sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Implementasi yang Tidak Konsisten: Undang-undang baru seringkali memerlukan perubahan dalam praktik dan budaya hukum yang sudah ada. Implementasi undang-undang baru dapat menjadi sulit dan memerlukan waktu, terutama jika tidak ada dukungan yang cukup dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sistem hukum. Disharmoni Antara Peraturan: Disharmoni antara undang-undang dan peraturan lain dapat menjadi hambatan. Penting untuk meninjau dan memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No 8/2016 dan dengan kepentingan penyandang disabilitas.

Ketentuan yang Kurang Spesifik: Ketentuan dalam undang-undang atau peraturan dapat menjadi kurang spesifik atau terbuka untuk interpretasi yang beragam. Ini bisa memberikan celah bagi diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam praktiknya. Tidak Ada Pemantauan dan Penegakan yang Efektif: Peraturan itu sendiri hanya sebatas teks jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk pemantauan dan penegakan. Pemantauan yang lemah atau penegakan hukum yang tidak tegas dapat mengurangi

efektivitas undang-undang tersebut.

Alfian, A, 2015, "Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan", Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4, 629–642.

Keterbatasan Perlindungan Korban: Terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hak korban, terutama yang merupakan penyandang disabilitas. Keamanan dan dukungan psikologis serta medis yang seharusnya mereka terima masih belum memadai. Keterbatasan Undang-Undang: Meskipun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 telah ada, implementasi mereka dalam praktik masih kurang memadai. Lebih banyak peraturan rinci dan panduan pelaksanaan perlu diberlakukan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihormati.

Tanggung Jawab Pendamping: Fakta bahwa pendamping harus menginisiasi dan bahkan mengeluarkan biaya sendiri untuk pemeriksaan psikologis dan medis menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban belum berfungsi secara efektif. Seharusnya, tanggung jawab ini lebih banyak ditangani oleh instansi hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Keterbatasan Ahli: Adanya keterbatasan ahli yang tersedia dalam kasus ini menunjukkan perlunya meningkatkan kapasitas tenaga medis dan psikolog yang dapat memberikan layanan yang sesuai untuk korban, terutama yang memiliki disabilitas.

Komitmen Implementasi: Perlindungan hak penyandang disabilitas harus didasarkan pada komitmen implementasi yang nyata. Undang-Undang harus dikonkretkan dalam panduan praktis dan pemerintah serta lembaga terkait harus lebih proaktif dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi korban, termasuk yang memiliki disabilitas. Penting untuk diingat bahwa perlindungan hak korban, terutama korban difabel, adalah prinsip yang mendasari sistem hukum yang adil dan inklusif. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dan memastikan bahwa hak-hak semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dihormati dan terlindungi sepenuhnya dalam konteks hukum.

4.6.Pendidikan

Hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003) menentukan bahwa bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa "Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus". Dengan dasar di atas, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.

Untuk memberikan perlindungan maksimum (maximum protection) terhadap penyandang disabilitas termasuk hak atas pendidikan, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2016). UU tersebut mencabut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam konsideran UU No. 8 Tahun 2016 ditentukan bahwa:

- a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b) bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c) bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Hak pendidikan penyandang disabilitas telah diakui dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia, hal ini diatur dalam Article 26. T.S.N Sastry (T.S.N Sastry, 2011) menyatakan bahwa pentingnya pendidikan tidak hanya sebagai instrumen untuk mencerdaskan kehidupan manusia, namun juga merupakan instrumen untuk melaksanakan hak asasi manusia yang dijamin baik secara internasional maupun nasional. Untuk itu, T.S.N Sastry mengemukakan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni:

- a) Pendidikan untuk semua orang untuk memperkuat penghormatan dan membantu untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan yang bersifat mendasar.
- b) Pengembangan kemampuan personal manusia dan nilai-nilai kemartabatannya dapat dicapai hanya ketika orang-orang sadar akan pentingnya peningkatan hak asasi.
- c) Pendidikan membantu untuk memahami, toleransi, mempromosikan kesetaraan gender dan persahabatan dengan sesama umat manusia di seluruh dunia.
- d) Pendidikan mempromosikan perilaku kepedulian kepada kelompok rentan, seperti pengungsi, kepada orang yang secara mental dan fisik mengalami kecacatan, manusia lanjut usia, anak-anak, jenis kelamin ketiga, orang yang secara sosial, ekonomi dan budaya tidak diuntungkan, dan mempromosikan pengakhiran rasisme, kebahasaan, keagamaan, dan lain sebagainya.
- e) Pendidikan mampu mendukung semua orang untuk berperan aktif dan efektif di dalam pengembangan masyarakat dan negara secara ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya.
- f) Pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan dari hak asasi manusia dengan cara menanamkan perspektif nilai, moral, dan etika kemanusiaan.
- g) Pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Senada dengan article 26 The Universal Declaration of Human Rights s, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 juga mengakui bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang. Hak pendidikan diatur dalam article 13. Dalam article 13 dapat diketahui bahwa peserta konvensi sepakat dalam beberapa hal yakni : (1) mengakui hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan, (2) pendidikan harus diarahkan meningkatkan kemampuan manusia dan nilai-nilai

kemartabatan yang dimilikinya dan memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan, dan (3) pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang merdeka, mempromosikan kesepahaman, toleransi dan pertemuan antar seluruh negara dan antar seluruh ras, etnik atau kelompok keagamaan, dan lebih lanjut sebagai kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian. Dengan kesepakatan di atas, maka dalam rangka untuk memenuhi hak pendidikan bagi setiap orang, peserta konvensi mengakui bahwa (1) pendidikan dasar bersifat wajib dan gratis bagi semua orang, (2) pendidikan tingkat kedua dalam bentuk yang berbeda termasuk pendidikan teknis dan pendidikan vokasi kedua wajib dibuat secara umum dan dapat diakses oleh semua orang dengan cara yang tepat, (3) pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua orang secara setara dengan

Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 menentukan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Artinya bahwa pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan bertanggung jawab sesuai dengan asasi yang dimilikinya. Senada dengan ketentuan di atas, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa

- a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- b) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- e) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dari ketentuan tersebut, maka pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara. Artinya bahwa pendidikan merupakan barang publik (public good) yang harus

dapat diakses oleh seluruh warga negara. Akses terhadap pendidikan tersebut sarana bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menentukan "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar".

4.7. Pekerjaan, Kewirausahaan, Dan Berkoperasi

Semangat juang teman tuli sangat dipengaruhi oleh kepercayaan keluarga masing-masing teman tuli dan lingkungan yang mendorong dan mengaktualisasi kekurangan mereka menjadi kelebihan, mengaktifkan keberfungsian secara independen maupun sosial. Teman tuli pada dasarnya bisa mengikuti aktifitas selayaknya orang normal. Teman tuli hanya tidak mampu untuk mendengar dan berbicara, walaupun ada pula yang dapat berbicara dengan pelafalan kosa kata penuh maupun tidak, membuktikan bahwa teman tuli mampu melakukan kegiatan seperti orang normal lainnya. Bisa dilihat dari teman tuli yang bersekolah regular, menjalin pertemanan dengan komunikasi isyarat, belajar dan bahkan menjadi guru interpretateur dan berwirausaha. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) mewadahi kebutuhan teman tuli untuk bisa mendorong minat bakat melalui beberapa program kerja seperti, pelatihan Bahasa isyarat, kewirausahaan dan masih banyak lagi. Istilah pengusaha atau entrepreneur berasal kata dari "entreprendre" dari bahasa Perancis yang berarti "menjalankan". Sedangkan Kewirausahaan atau Entrepreneurship merupakan jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menyatukan ilmu dengan kemampuan pasar (Hisrich dkk 2012, 12), sementara entrepreneurial merupakan kegiatan dalam menjalankan usaha atau berwirausaha (Helmi & Megasari, 2006). Berwirausaha adalah salah satu cara mendongkrak perekonomian masyarakat untuk menyambung tali temali masa depan dengan mengoptimalkan sumber daya dan mengolah ide kreatif atau inovasi dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu nilai.

Kao (1989) yang mengartikan kewirausahaan sebagai kegiatan yang berspekulasi bahwa pengambilan risiko sering dijadikan pilihan yang paling efektif dalam proses peningkatan perekonomian dan merubah nasib individu maupun kelompok. Kewirausahaan sendiri diperuntukan oleh individu yang mampu berjiwa

terampil dalam bermiaga dengan ulet mempelajari dan mengasah diri. Pengembangan berwirausaha pun sangat membantu kemandirian diri serta membantu perekonomian negara dengan mengurangi angka pengangguran yang sering disebabkan dari kecilnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas tuli yang memiliki batasan kemampuan dalam indra pendengaran sehingga mengurangi efisiensi dalam berkomunikasi.

Walaupun demikian, hambatan berkomunikasi secara lisan tidak melunturkan semangat mereka untuk belajar dan berinovasi menjadi wirausahawan sukses sehingga mampu turut serta dalam membantu negara mengurangi frekuensi pengangguran Ibu Kota dengan membuka lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas maupun normal.

Terbukti, dengan lahirnya Kopi Tuli (KOPTUL) pada awal Mei 2018 yang berada di Cinere, Depok Jawa Barat dan Sunyi House of Coffee and Hope pada 3 April 2019 yang berada di Cipete. Jakarta Selatan seolah menjadi pendongkrak kesetaraan penyandang tuli bagi dunia bisnis. Bukan tanpa maksud, kedua pemilik coffee shop yang sedang naik daun ini adalah korban dari penolakan-penolakan lowongan pekerjaan. Mengantongi ijazah magister tak membuat perusahaan-perusahaan sedikit melonggarkan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan sebagai pegawai dengan alasan keterbatasan berkomunikasi penyandang tuli. Mereka adalah salah dua orang dari penerima ketidaksetaraan pemenuhan hak sebagai penyandang disabilitas tuli untuk bekerja sesuai kemampuan dan pada akhirnya menggeser impian tersebut menjadi pengusaha agar dapat mengimplementasikan kelebihan mereka dengan ekspresif dan mandiri.

Kelompok penyandang disabilitas tuli melalui penyelenggaraan program Kewirausahaan yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan untuk: Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) yang beralamat di Jalan Ranco Indah Dalam No. 47 BC, Tanjung Barat. Jakarta Selatan

4.8.Kesehatan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sementara itu, Pasal 5 UU 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” (Ayat 1) dan “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” (Ayat 2). Pasal 139 juga menyebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.” Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tidak boleh ada pengecualian ataupun diskriminasi karena akses terhadap berbagai program dan layanan kesehatan merupakan hak seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada juga mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah terus berupaya mewujudkan komitmen-komitmen global bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “No One Left Behind” yang diperkuat dengan meratifikasi berbagai konvensi UN, antara lain the UN Universal Declaration of Human Rights melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hakhak Penyandang Disabilitas. Pasal 25 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 pada Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, disabilitas, ditinggalkan oleh

pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya. Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang khusus terkait disabilitas, yakni dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 UU tersebut, hak kesehatan yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas meliputi hak: a) memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; b) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; c) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; d) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; e) memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya; f) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; g) memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan h) memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Dengan demikian, tidak hanya terkait kuratif dan rehabilitatif, spektrum akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga termasuk upaya promotif dan preventif. Dalam kenyataannya, masih terdapat hak-hak kesehatan dan layanan kesehatan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi. Selama ini layanan kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan one size fits all dalam kebijakan yang pada kenyataannya dapat meminggirkan mereka.

Penyediaan layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara yang dapat dipenuhi secara bertahap. Agar penyandang disabilitas dapat menikmati standar kesehatan tertinggi, layanan kesehatan inklusif penting diterapkan. Implementasi dari konsep layanan kesehatan inklusif menawarkan kesempatan bagi semua warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau secara fisik dan ekonomi, terjangkau akses informasinya, bersifat nondiskriminasi, tersedia secara memadai, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam upaya mengakses layanan dan memperoleh hak kesehatan, penyandang disabilitas kerap mengalami berbagai rintangan. WHO (2021) mengemukakan ada empat hambatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan, yakni hambatan terkait sikap (attitudinal barriers), fisik (physical barrier), komunikasi (communication barrier), dan finansial (financial barriers). Disparitas akses masih

tinggi antara satu daerah dan daerah yang lain, sedangkan keberadaan penyandang disabilitas berhubungan negatif dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Padahal, akses yang lebih tinggi pada layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi penyandang

disabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, baik pada tingkat rumah tangga, daerah, maupun daerah sekitar. Implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan layanan kesehatan masih menemui berbagai persoalan, antara lain persoalan yang bersifat budaya, yaitu pemahaman dan sikap yang belum merata pada kalangan masyarakat tentang layanan kesehatan inklusif. Selain itu, juga terdapat persoalan yang bersifat praktik berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan umur dan jenis disabilitasnya. Selanjutnya, persoalan terkait dengan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan yang belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Demikian juga dengan persoalan regulasi untuk mendukung upaya pemenuhan hak kesehatan mereka. Salah satu hal yang krusial adalah terkait data penyandang disabilitas. Selama ini pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terbatas pada menghimpun data penyandang disabilitas yang berasal dari kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada kenyataannya, sebagian penyandang disabilitas termasuk non-PPKS, dikarenakan kondisi disabilitasnya, juga sangat rentan untuk menjadi ‘miskin’, terutama bagi mereka yang memerlukan alat bantu adaptif, pelayanan kesehatan yang berbiaya mahal, atau pelayanan kesehatan yang sifatnya rutin (terus-menerus). Mengatasi persoalan-persoalan ini dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra, komunitas, dan masyarakat. Mekanisme koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat diperlukan sehingga terbangun kesadaran bahwa pemerintah daerah adalah ujung tombak dari implementasi layanan kesehatan inklusif.

4.9.Politik

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata politik, adalah Aristoteles (384-322 S.M) seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan, bahwa “manusia adalah merupakan binatang politik, atau political animal.” Berangkat dari

asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya; bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.

Kemudian dalam pandangan Miriam Budiarjo (2000: 8) mengemukakan pengertian politik adalah2:

“Pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.”

Selanjutnya dalam diskursus lain yang disampaikan Kartini Kartono (1989: 5-6), dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau *policy* dan lain-lain), yakni:

- a) Pengaturan dan penguasaan oleh negara
- b) Cara memerintah suatu teritorium tertentu
- c) Organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintahan untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal.
- d) Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya, karena manusia adalah inti utama dari politik, tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia, diskursus ini dikemukakan Anton H. Djawamaku (1982: 144) : “bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik”³.

Didalam negara yang menganut sistem demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengikut sertaakan

² Iriawan, Beddy. 2013, Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 11-12

³ Isywara. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.

rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴

Indonesia hadir sebagai negara demokrasi yang menurut sebagian ilmuwan politik menjadi negara demokrasi yang paling demokratis. Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia yang berhasil menerapkan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin negaranya. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karena melalui sistem politik yang demokratis, Indonesia benar-benar meletakan kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyatnya.

Rakyatlah yang menentukan masa depan bangsa dan negara yaitu melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Rakyat yang menentukan orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan rakyat juga yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Abraham Lincoln, bahwa Demokrasi meletakan pemerintahan yang berorientasi pada kedaulatan rakyat (*people centric*).

Lincoln telah mengenalkan makna demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam membentuk pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan. Pemilu dalam era reformasi dipahami sebagai arena persaingan terbuka antar peserta pemilu untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat yang memiliki hak suara. Akibatnya terjadi interaksi yang relatif-intensif antara pemilih dengan peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu, dan juga pemantau. Dalam interaksi ini, pemilih berada pada posisi yang setara dengan elemen lainnya. Partai politik sebagai peserta pemilu membutuhkan dukungan masyarakat pemilih, begitu juga dengan penyelenggara pemilu yang berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu.

Salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah bagaimana pemenuhan hak memilih (*to vote*) dan dipilih (*to be elected*) segenap warga negara terjamin. Warga negara yang dimaksud adalah semua warga bangsa yang sudah mempunyai persyaratan untuk memilih dan dipilih tanpa membedakan jenis kelamin,

⁴ Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 208.

suku, golongan, agama, dan juga penyandang disabilitas atau non penyandang disabilitas. Khusus tentang hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas menjadi penting mendapat perhatian karena masih banyaknya anggapan publik yang berkembang bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang kurang sempurna dan oleh karena tidak berhak mendapatkan hak memilih dan dipilih.

Persoalan partisipasi penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dengan persoalan fasilitas dan pemenuhan hak politik dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana aksesibilitas sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu itu? aksesibilitas dalam Pemilu adalah suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun.

Aksesibilitas dalam Pemilu yang dimaksud disini adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam proses Pemilu. Aksesibilitas merupakan kebutuhan universal dan bukan bentuk pengistimewaan bagi Penyandang Disabilitas. Kebutuhan atas aksesibilitas dalam Pemilu harus terpenuhi di setiap tahapan Pemilu yang ada. Jaminan tentang aksesibilitas dalam Pemilu juga dilindungi oleh *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), sebuah konvensi yang mengatur hak penyandang disabilitas.

Dalam pasal 29 CRPD yang mengatur tentang Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik dijelaskan bahwa “Negara-negara harus menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan harus melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Sejumlah konvenan dan perundang-undangan yang lain juga banyak yang telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam politik. Adanya kemudahan fasilitas dalam Pemilu secara langsung akan berdampak pada keinginan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam

pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis⁵.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3).

Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu.

Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 H Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi⁶.

Berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan nasional terkait hak politik, tidak ada satu pun ketentuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu dalam konteks ini hak penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih harus dijamin dan diikuti sertakan secara aktif dalam setiap momentum dalam konteks ini adalah pemilu.

⁵ Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 209.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

Dalam hal hak memilih penyandang disabilitas wajib mendapatkan akses yang bersahabat dengan mereka, perangkat pemilu serta petugas yang memahami kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dalam hal hak dipilih penyandang disabilitas wajib diberikan kesempatan dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilu, memiliki akses yang sama dengan yang lain untuk mengikuti kontestasi pemilu melalui jalur-jalur yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang hak-hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih. Berkaitan dengan Pemilu masih ada beberapa peraturan pelaksana lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wapres, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota⁷.

Dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, politik menjadi hak yang penting untuk kemudian pemerintah dapat memberikan porsi yang sama sebagai warga negara sehingga Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dalam memberikan hak politiknya bagi terselenggaranya iklim demokrasi di Indonesia serta juga mempunyai hak untuk menentukan arah bangsa dan negara ini kedepan melalui pemenuhan hak politiknya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini pun secara jelas telah disampaikan pada bagian ke-enam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Pasal 75 sebagai berikut:

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Selanjutnya pada Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Kemudian pada Pasal 77 dijabarkan kembali mengenai pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. Menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. Menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

- i. Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

4.10. Keagamaan

Hak beragama di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang dan peraturan. Dalam UUD 1945, pasal 29 tentang kebebasan beragama yang berbunyi (1) Negara didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan itu, dan berhak untuk kembali. Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan. Selain itu dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak atas agama adalah hak asasi manusia.

Pendekatan yuridis-normatif menggunakan bahan hukum dengan memeriksa teori, konsep, prinsip hukum dan undang-undang. Hak Beragama untuk Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Bab III tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas pada bagian umum pertama, pasal 5 ayat (1) huruf (i)⁸.

Bagian kesepuluh dari pasal 14 tentang Hak Beragama bagi para penyandang disabilitas yang meliputi:

- a) Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan keyakinan mereka;
- b) Dapatkan akses yang mudah dalam memanfaatkan tempat-tempat ibadah;
- c) Dapatkan buku-buku suci dan literatur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan mereka;

⁸ Ratnaningsih, Erna. 2016. *Paradigm Shift on Persons with Disabilities in Law No. 8 of 2016*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/per-Shift-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>

- d) Mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan saat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka; dan
- e) Memainkan peran aktif dalam organisasi keagamaan.

Hak agama untuk penyandang disabilitas didasarkan pada:

- a) Menghormati martabat;
- b) Otonomi individu;
- c) Tanpa diskriminasi;
- d) Perayaan penuh;
- e) Keragaman manusia dan manusia;
- f) Kesempatan;
- g) Persamaan;
- h) Aksesibilitas;
- i) Pertumbuhan kapasitas dan identitas anak-anak;
- j) Inklusif;
- k) Perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pada Bagian Ketujuh Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pada Pasal 79 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas, kemudian di Pasal 80 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, ditambahkan pada Pasal 81 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas, yang juga tidak kalah penting bahwa disebutkan pada Pasal 2 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersedian penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan

4.11. Keolahragaan

Pada tahun 2018, tepatnya pada 6 Oktober 2018 yang lalu, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olah raga difabel Asia Tenggara (*ASEAN Para Games*) yang merupakan ajang olah raga yang khusus diperuntukan bagi atlet-atlet keterbatasan fisik (difabel).

Hal tersebut menjadi gambaran optimisme akan peran Penyandang Disabilitas untuk bisa berprestasi baik ditingkat nasional maupun kancah internasional, yang kemudian perlu mendapat dukungan secara penuh dari Pemerintah agar iklim Keolahragaan Penyandang Disabilitas dapat terus ditingkatkan serta pengembangan secara menyeluruh melalui perumusan kebijakan dan ketentuan yang memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan.

Pada Bagian kedelapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a) Keolahragaan pendidikan;
 - b) Keolahragaan rekreasi; dan
 - c) Keolahragaan prestasi.
- 2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pada Pasal 84 Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

4.12. Kebudayaan Dan Pariwisata

Dalam perkembangannya di Indonesia, antropologi juga telah menghasilkan beragam teori kebudayaan. Koentjaraningrat (1985: 180), misalnya, pada dekade 1970an mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Di awal dekade 1980an, Parsudi Suparlan (1986) mencoba melihat kebudayaan sebagai pengetahuan yang bersifat operasional, yaitu sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial; yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya⁹.

Industri pariwisata serta kebudayaan menjadi kebutuhan bagi setiap orang, kebudayaan menjadi identitas dan pariwisata menjadi kebutuhan setiap manusia, bahkan Penyandang Disabilitas pun demikian. Terkait dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas dibutuhkan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, khususnya kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas saat berada pada suatu objek wisata, karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the rights of persons with disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kesungguhannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, penyandang disabilitas, berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang termuat dalam konvensi, melalui

⁹ Alam, Bachtiar 1995a Diverging Spirituality: Religious Processes in A Northern Okinawan Village. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

penyesuaian pertauran perundang-undangan sebagaimana hal-hal atau bidang-bidang lainnya.

‘Sebagaimana pada Bagian Kedelapan Pasal 85 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai Kebudayaan dan Pariwisata disebutkan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata
2. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b) Tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pada bagian ini kebijakan memungkinkan hal teknis dalam mendukung penyandang disabilitas dengan instrumen eksternalisasi pada lingkungan kebudayaan serta pariwisata secara penuh, agar tercipta hak pada kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas dengan baik. Selanjutnya pada Pasal 86 dijelaskan juga sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
2. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 87 kemudian disampaikan juga bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
2. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya
- b) Mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c) Memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Kemudian Pasal 88 dikatakan juga, bahwa Penyandang Disabilitas berjak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Diperlengkapi pada Pasal 89 sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjun tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

4.13. Kesejahteraan Sosial

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bagian kesepuluh mengenai Kesejahteraan Sosial disebutkan pada Pasal 90 sebagai berikut

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Rehabilitasi sosial;
 - b) Jaminan sosial;
 - c) Pemberdayaan sosial; dan
 - d) Perlindungan sosial.

Kemudian pada Pasal 91 disebutkan juga bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pada Pasal 92 pun disebutkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a) Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b) Perawatan dan pengasuhan;
 - c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d) Bimbingan mental spiritual;
 - e) Bimbingan fisik;
 - f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g) Pelayanan aksesibilitas;
 - h) Bantuan dan asistensi sosial;
 - i) Bimbingan resosialisasi;
 - j) Bimbingan lanjut; dan/atau
 - k) Rujukan.
2. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan institusi sosial. Pada Pasal 93 juga disebutkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 1. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
 2. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
 3. Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Selanjutnya dalam hal peningkatan serta penggalian potensi serta kemampuan agar pengembangan kesejahteraan sosial ini dapat berkelanjutan Pasal 94 menyebutkan sebagai berikut:

- a) Peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b) Penggalian potensi dan sumber daya;
- c) Penggalian nilai dasar;
- d) Pemberian akses; dan/atau
- e) Pemberian bantuan usaha;

- f) Diagnosis dan pemberian motivasi;
- g) Pelatihan dan pendampingan;
- h) Pemberian stimulan;
- i) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- j) Penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- k) Bimbingan lanjut.

Pasal 95 kemudian memperlengkapi bahwa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a) Bantuan sosial;
- b) Advokasi sosial; dan/atau
- c) Bantuan hukum

4.14. Aksesibilitas

Kamus Bahasa Inggris dikatakan bahwa *accessibility* adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai. Bambang Sutantono menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat¹⁰.

Kemudian ditambahkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Karakteristik sistem transportasi ditentukan oleh aksesibilitas. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan¹¹.

¹⁰ C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

¹¹ Coleridge Peter, Pembebasan Dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.132

Di dalam menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas dikenal istilah aksesibel yaitu, kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman. Maka dalam upaya mendukung aksesibel tersebut, dikenal beberapa asas dan prinsip. Asas-asas aksesibilitas tersebut ialah :

- 1) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan;
- 3) Keselamatan, yaitu setiap bngunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Setelah mengetahui tentang asas-asas aksesibilitas penting pula mengetahui apa saja prinsip dari aksesibilitas, yaitu :

1. Prinsip dasar aksesibilitas: Tidak ada lingkungan, binaan yang di rancang dengan mengabaikan sekelompok masyarakat di dasarkan semata-mata ketidakmampuan karena cacat atau lemah mental. Tidak ada sekelompok masyarakat yang dihilangkan atau dikurangi hak keikutsertaan dan kesempatan menikmati suatu lingkungan sehubungan dengan perbedaan kemampuannya.
2. Prinsip-prinsip perencanaan aksesibilitas. (*Barrier free principles*) prinsip pokok awal (sederhana, jelas). Semua orang harus dapat mencapai ke semua tempat atau bangunan pada suatu kawasan / lingkungan binaan (*built environment*). Semua orang harus dapat masuk ke dalam semua tempat atau bangunan pada suatu kawasan/lingkungan binaan. Semua orang harus dapat mempergunakan semua fasilitas yang ada di dalam suatu lingkungan binaan. dapat di simpulkan; "Semua orang harus dapat mencapai,masuk dan

mempergunakan semua fasilitas yang ada dalam suatu kawasan binaan tanpa merasa menjadi objek belas kasihan (*object of charity*)."

3. Prinsip perencanaan aksesibilitas (pengembangan prinsip awal), yaitu sebagai berikut :
 - a. Adil dalam penggunaan, yaitu suatu desain harus dapat di gunakan dan di pasarkan untuk semua;
 - b. Fleksibel dalam penggunaan yaitu suatu desain yang mengakar pada lebarnya jarak antara pilihan dari pengguna;
 - c. Sederhana yaitu suatu desain yang mudah dimengerti, tidak memerlukan pengalaman khusus pemahaman bajasa, atau level konsentrasi yang tertentu;
 - d. Mudah di pahami yaitu suatu desain yang mampu mengkomunikasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, tanpa memerlukan tingkat kemampuan sensorik/indra tertentu;
 - e. Mentolerir adanya kesalahan yaitu suatu desain yang mampu meminimalkan resiko dan kemungkinan yang merugikan. contoh: kecelakaan maupun hal-hal yang tidak di inginkan.

Lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Diantaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas. Sejak terbentuknya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas¹².

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan mengalami kesulitan untuk menerima pelayanan publik yang tidak aksibel. Dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan tersedianya pelayanan publik yang bersifat aksibel sehingga penyandang disabilitas nantinya akan sangat mudah untuk mengaksesnya. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan¹³.

Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.

4.15. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3)¹⁴. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Membicarakan pelayanan berarti membicarakan

¹² RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): hlm.219

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁴ Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.

suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (*intangible*). Pelayanan merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan.

Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima. Selanjutnya menurut ahli lain, Sampara Lukman (2000: 8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan-korporasi yang baik.

Penyelenggaraan pelayanan wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik.

Pelayanan publik secara komprehensif dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan. Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali pada Pasal 29 bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yaitu difabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

pelayanan publik dengan perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak¹⁵.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Bagian Keduabelas mengenai Pelayanan Publik pada Pasal 105 disebutkan bahwa¹⁶ :

- 1) Pemerintan dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik
- 3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- 4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. Anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Selanjutnya pada Pasal 106 disebutkan juga sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- 2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 107 pun disebutkan:

- 1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

4.16. Pelindungan dari Bencana

Pengertian bencana menurut WHO (2007:1), “Bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak”.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana:,

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tiga hal penting yang merupakan unsur dari suatu bencana (Pusponegoro & Sujudi, 2016:2) yaitu:

- a. Fungsi normal dari masyarakat yang terkena bencana menjadi terganggu.
- b. Bencana melebihi kemampuan dan mekanisme masyarakat yang terkena untuk melaksanakan fungsi sehari-hari.
- c. Gangguan akibat bencana cukup besar sehingga tidak mungkin masyarakat yang terkena mampu mengembalikan keadaan kembali ke fungsi normal tanpa bantuan dari luar atau eksternal.

Menurut Ramli, bencana adalah :

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (2010:5).

Sedangkan Fitriadi, dkk menyatakan bahwa Bencana adalah peristiwa atau kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan, keamanan atau

kesejahteraan masyarakat atau fungsi ekonomi masyarakat maupun kesatuan organisasi pemerintah yang lebih luas (2017:32).

kemudian Wiarto menyampaikan definisi bencana merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa ini dapat berupa banjir, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami (2017:5) Menurut Ramli, bencana diklasifikasi atas 3 macam sebagai berikut :

1) Bencana Alam

Yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti letusan gunung api, banjir, pemanasan global, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. bencana alam terjadi hampir sepanjang tahun diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jenis bencana alam sangat banyak diantaranya sebagai berikut :

a) Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang belum dapat diprediksi terjadinya sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan merenggut nyawa manusia.

b) Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang (tsu = pelabuhan, nami = gelombang) yang dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Umumnya, tsunami menerjang pantai landai. Tsunami diperkirakan terjadi karena adanya perpindahan badan air yang disebabkan perubahan muka laut secara vertical dengan tiba-tiba yang disebabkan oleh berbagai faktor, karena gempa bumi yang berpusat di bawah laut, longsor bawah laut (Ramli, 2010).

c) Letusan Gunung Api

Letusan terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1.000C.

d) Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling dapat diramalkan kedadangannya. Karena berhubungan besar curah hujan. Banjir pada umumnya terjadi di daratan rendah dan di bagian hilir daerah aliran sungai. Umumnya berupa delta maupun alluvial. Secara geologis, berupa lembah atau bentuk cekungan bumi lainnya dengan porositas rendah. Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai, yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada ditempat yang lebih tinggi.

e) Longsor

Longsor merupakan gejala alam untuk mencapai kondisi kestabilan kawasan. Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedadangannya, karena berhubungan dengan besar curah hujan

2) Bencana Non Alam

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

3) Bencana Sosial

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. (2010:17)

Secara lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, dijelaskan dalam pasal (1) Ayat (9) bahwa :

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktormanusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kemgian trarta benda, dan dampak psikologis.

Masih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, dalam pasal (23) ayat (1) sampai dengan (4) memberikan penjelasan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

4.17. Habilitasi dan Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Caplin adalah adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. (2000:425) Dalam kamus konseling yang ditulis oleh Sudarsono :

Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk

menyetujui hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang (1997:203)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601), Pasal (1) Ayat (1), menyatakan bahwa Habilitasi adalah :

proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

sedangkan pada Pasal (1) Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601), Rehabilitasi adalah :

Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Selanjutnya pada pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601), Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas ini bertujuan untuk :

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

4.18. Konsesi

Konsesi menurut Ridwan adalah

suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggarannya kepada konsesionalis (pemegang izin) yang

bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. (2008:196)

Menurut H. D. Van Wijk dalam Ridwan (2008:197-198), bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan- perusahaan swasta. Mengenai konsesi ini, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi.

Sementara itu Pengertian Konsesi dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.19. Hidup Secara Mandiri

Menurut Victor E Frankl dalam buku Naisaban (2004:135) makna hidup adalah :

arti dari hidup bagi seorang manusia. Arti hidup yang dimaksudkan adalah arti hidup bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk direspon karena kita semua bertanggung jawab untuk suatu hidup. Respon yang diberikan bukan dalam bentuk kata-kata melainkan dalam bentuk tindakan

Menurut Frankl dalam Utami dan Setiawati, (2018:29-39) kebermaknaan hidup manusia senantiasa terkait dengan kualitas penghayatan tujuan hidupnya. Pendapat ini didukung oleh Bastaman (2007:43) berpendapat bahwa keinginan untuk hidup bermakna merupakan benar-benar merupakan motivasi utama pada manusia.

Pendapat ini didukung oleh Yalom dalam Bastaman (2007:46) bahwa :

pengertian makna hidup terkandung juga tujuan hidup yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. Mengingat antara makna hidup dan tujuan hidup tidak dapat dipisahkan, maka untuk keperluan praktis pengertian “makna hidup” dan “tujuan hidup” disamakan.

Menurut Poerwadinata (2007:221), mandiri adalah tidak tergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Samawi dan Haryanto (2012:131) menyampaikan bahwa Karakter mandiri (*independent*) merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri dengan upaya sendiri dan tidak bergantung orang lain. Kemandirian menurut Nurhayati (2011:133) secara psikososial tersusun dari tiga aspek yaitu sebagai berikut :

- a. Mandiri emosi adalah aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan pendekatan atau keterkaitan hubungan emosional individu, terutama sekali dengan orang tua atau orang dewasa lainnya yang banyak melakukan interaksi dengan dirinya.
- b. Mandiri bertindak adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas, menindaklanjuti, serta bertanggung jawab.
- c. Mandiri berfikir adalah kebebasan memaknai seperangkat prinsip tentang benar-salah, baik-buruk, dan apa yang berguna bagi dirinya

4.20. Dilibatkan dan Aktif dalam Masyarakat

Menurut Salusu (1998:104) :

“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”.

Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang Menurut Syamsudin Adam dalam Prasetya :

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (2008:54)

Juliantara menyatakan bahwa :

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control (2002:90-91)

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj dan Soemarto (2003:78) adalah :

“proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

“Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut” (Horton dan Hunt, 2006:59).

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat (1981: 146-147) mendefinisikan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas”.

Sedangkan menurut Mayo (1998: 162) masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu:

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

4.21. Berekspresi, Berkommunikasi, dan Memperoleh Informasi Aksesibel

Menurut Basyaib kebebasan akan berekspresi ini penting sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill atau yang lebih dikenal sebagai J.S. Mill, seorang filsuf terkemuka Inggris, bahwa peradaban yang ada pada suatu negara atau

masyarakat akan semakin berkembang jika diberikan kesempatan berekspresi yang luas (2006:267)

Menurut Basyaib Kebebasan berekspresi ialah salah satu sarana guna mencari pilihan yang paling rasional serta membangun rasionalitas di dunia yang modern ini (2006:273)

Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa dalam Jimly asshiddiqie menjelaskan sebagai berikut :

“Kebebasan berekspresi terdiri dari dua unsur: yang pertama adalah kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan segala jenis gagasan, tanpa memandang batas-batas dan yang kedua adalah hak untuk memilih cara untuk melakukannya. Dengan demikian kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi substansi ide dan informasi, tetapi juga bentuknya, pembawanya, serta sarana transmisi dan penerimaannya.”.

Alexander menyatakan bahwa :

Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskONSEPSI kita atas fakta dan nilai (2005:128)

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing diantaranya: Danil Vardiasnyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli :

1. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”.
2. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain”
3. Gode “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih”
4. Brandlun “Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego”
5. Resuch “Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan”
6. Weaver “Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya” (2008:25-26)

Selain itu Deddy Mulyana juga memberikan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli antara lain :

1. Theodore M.Newcomb, "Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima."
2. Carl.I.Hovland, "Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate)."
3. Gerald R.Miller, "Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima."
4. Everett M.Rogers, "Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka."
5. Raymond S.Ross, "Komunikasi (internasional) adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator."
6. Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante, "(Komunikasi adalah) transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak"
7. Harold Laswell, "(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who says what and with channel to whom with what effect? atau siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. (2010:68:69)

Cangara menyampaikan bahwa sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (human communication) bahwa:

komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (2011:18-19)

Menurut Kelly (2011:10) :

informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi

Sedangkan menurut Carlos Coronel and Steven Morris (2016:4) :

informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diolah sehingga mempunyai makna.

Aksesibilitas menurut Sheth dan Sisodia (2012:15) adalah sejauh mana pelanggan dapat dengan mudah memperoleh dan menggunakan produk. Aksesibilitas memiliki dua dimensi, yaitu :

1. Ketersediaan : ditunjuk oleh faktor-faktor seperti pasokan relatif terhadap permintaan, sejauh mana produk disimpan di penyimpanan, terkait produk dan layanan.
2. Kenyamanan : ditunjuk oleh faktor-faktor seperti waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperoleh produk, kemudahan yang produk dapat ditemukan di dalam dan berbagai lokasi, kemasan dalam ukuran nyaman.

Menurut Tjiptono (2014:159), aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu : jarak : akses ketempat lokasi, transportasi : arus lalu lintas

4.22. Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Fitz-en & Davison (2011:269) mengklasifikasikan perpindahan berdasarkan pemicu keputusan yang dibuat, yaitu dengan kemauan sendiri (voluntary) dan bukan kemauan sendiri (involuntary).

Intensi atau keinginan sebagai niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Niat untuk melakukan perilaku itu berkaitan erat dengan pengetahuan tentang sesuatu hal, sikap terhadap hal tersebut, dan perilaku itu sendiri sebagai wujud nyata dari niatnya menurut Ancok (1985) dalam Novliadi (2008:9)

Pengukuran intensi atau keinginan secara langsung menekankan pada isi intensi atau spontanitas keinginan untuk melakukan suatu perilaku tertentu tanpa memperhatikan proses yang mendahului terbentuknya intensi itu sendiri, Fishbein & Ajzen (1975:34)

Konsep kewarganegaraan menurut Hikam dianggap sebagai keterlibatan seseorang di dalam komunitas politik yang hak-haknya setara dan dilindungi (1999:162).

Rengganis, dkk menyampaikan bahwa :

Kewarganegaraan merupakan sebuah keanggotaan individu baik aktif maupun pasif di dalam suatu bangsa/negara dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu. Di dalam konsep ini terdapat penjelasan bahwa hak-hak warga negara memiliki sifat universal, diundangkan, dan diimplementasikan bagi seluruh warga negara. Kewarganegaraan memiliki konsep inklusi yaitu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dari seluruh warga negara tanpa memandang identitasnya.(2021:122)

Berdasarkan prinsip inklusi ini, maka kewarganegaraan mendasarkan pada hak kependudukan, bukan kelahiran, keturunan, atau naturalisasi (Nilam, 2013:5-7).

4.23. Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksplorasi.

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu discriminate, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu discriminat. Tindakan membeda-bedakan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku tidak baik. (Denny, 2013: 6)

Pendapat lain dikemukakan oleh Banton dalam Sunarto (2009: 157), diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang dapat mewujudkan jarak sosial.

Menurut Ransford dalam Sunarto (2009: 156) :

diskriminasi dibedakan menjadi dua yaitu diskrimasi individu (individual discrimination) dan diskriminasi institusi (institutional discrimination). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan prasangka individu melainkan merupakan dampak kebijaksanaan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan berbeda berdasarkan kategori-kategori tertentu yang cenderung bersifat negatif dan dapat menimbulkan jarak sosial bagi pelaku dan korban diskriminasi.

Poerwadarminta (2007:564) memberikan definisi penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia Pasal (1) Ayat (4) bahwa :

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Eksplorasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU No 21 tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa :

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

5. Komisi Disabilitas Daerah

menurut Poerwadinata (2007:127) arti kata komisi adalah sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO atau World Health Organization*) yang dikutip oleh Sugiono memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. Impairment, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
- b. Disability yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melaku- kan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- c. Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.(2014:20-21)

Pemerintah Daerah menurut pasal (1) Ayat (19) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Koordinasi Dan Evaluasi

Handoko (2016 : 193) menuliskan, “Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”

Menurut Brech dalam Hasibuan (2014:85) :

“Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.”

Menurut Terry dalam Sukarna (2011:3), “Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain.”

Zulkarnain dan Sumarsono (2018:60) mengatakan bahwa koordinasi memiliki teknik pendekatan dengan dua cara yaitu :

1. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Proses Manajemen
2. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Hubungan antar Struktur

Teknik-teknik koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Zulkarnain dan Sumarsono tersebut sekiranya bisa diaplikasikan dalam organisasi adalah teknik koordinasi dengan pendekatan proses manajemen, teknik koordinasi dengan pendekatan hubungan antar struktur, masing-masing teknik tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Proses Manajemen
Karena peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh proses organisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentu memerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mencapai tujuan organisasi, Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen. Dengan kata lain, koordinasi merupakan esensi manajemen dan secara implisit terkandung dalam fungsi-fungsi manajemen seperti

perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, sampai pada pengawasan.

2. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Hubungan antar Struktur
Dilihat dari pola hubungan antar struktur khususnya dalam kegiatan organisasi maka koordinasi dapat dilakukan melalui cara berikut :

a. Koordinasi Hierarkhis (Koordinasi Vertikal)

Koordinasi Hierarkhis (Koordinasi Vertikal) adalah koordinasi dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Koordinasi macam ini melekat pada setiap fungsi pimpinan seperti halnya fungsi-fungsi perencanaan, penggerak, pengorganisasian dan pengawasan. Setiap pimpinan berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahannya.

b. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi. (2018:60)

Menurut Hasibuan (2011:128), bahwa cara-cara mengadakan koordinasi dalam organisasi adalah:

2. Memberikan keterangan secara langsung dan bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
3. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri tujuan itu adalah tujuan bersama.
4. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain
5. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian sasaran.

Pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda, 2009).

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6)

Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi diantaranya adalah:

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar.

3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi.
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi.
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.
6. Akuntabilitas.
7. Memberikan saran kepada user.
8. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama
Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua
Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga
Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

7. Partisipasi Penyandang Disabilitas Dan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal (2) Huruf (d) adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Partisipasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah dalam aspek :

- 1) berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; Pasal (16) Huruf (a)
- 2) partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Pasal 41 Ayat (1)
- 3) berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Pasal (75) Ayat (1)
- 4) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; Pasal (77) Huruf (a)
- 5) berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Pasal (109) Ayat (3)
- 6) berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Pasal (110) Ayat (2) huruf (b)

8. Rencana Aksi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur empat aspek penting bagi Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIRD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Didalam PP No 70/2019, ruang lingkup evaluasi dibagi menjadi tiga upaya dalam bentuk sebagai berikut :

1. Penghormatan adalah sikap menghargao atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
2. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Didalam PP No 70/2019, mengatur tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIRD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. RIRD dimuat dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIRD di tingkat pusat sedangkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIRD di tingkat daerah. Pelaksanaan PP No 70/2019 diberikan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. PP Np 70/2019 bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang merupakan kondisi pembangunan yang

mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. PP No 70/2019 menjelaskan Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat yang mesti menjamin prinsip seperti partisipasi seluruh kepentingan, non diskriminasi dan aksesibilitas. Didalam PP No70/2019 Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda. Didalam PP No 70/2019, RIRD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

9. Penghargaan

Penghargaan merupakan imbalan atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh individu dalam melakukan pekerjaannya. Penghargaan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai

imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2007)¹⁷. Iklim organisasi menurut Pasaribu dan Indrawati (2016)¹⁸, yaitu merupakan kualitas lingkungan yang relatif dari organisasi yang dialami oleh anggotanya, dimana hal itu memiliki efek pada perilaku mereka dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi baik. Iklim organisasi dibedakan menjadi dua yaitu kondisi lingkungan organisasi yang menyangkut fisik dan kondisi lingkungan organisasi yang menyangkut psikis atau non-fisik. Menurut Sinaga dan Rahardjo (2020)¹⁹ iklim organisasi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan yang dimana dalam kata lain, iklim organisasi dapat menjadi salah satu yang berperan untuk memotivasi kerja karyawan sehingga kinerja karyawan juga menjadi lebih maksimal

Senada dengan teori diatas, dikemukakan juga oleh ahli lain Menurut Sastrohadiwiryo (2009)²⁰, penghargaan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis penghargaan dapat dibagi menjadi dua menurut Long dalam Jusuf yaitu penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Secara umum, penghargaan adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk material maupun non material yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dan memiliki tujuan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016²¹ pada Bab IX Pasal 138 dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian dalam Pasal 139 dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pada Pasal 140 Pemerintah dan

¹⁷ Hasibuan, M. S. P. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Bumi Aksa.

¹⁸ Pasaribu, E. K. & Indrawati, A. D. (2016). Pengaruh Iklim Organisasi dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 5(12), 7785-7809

¹⁹ Sinaga, L. R. R., & Rahardjo, M. (2020). Peran Kepemimpinan, Soft Competency, dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan, 4(4), 127–132. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v4i4.8674>

²⁰ Ali, R., & Ahmed, M. S. (2009). *The impact of reward and recognition programs on employee's motivation and satisfaction: an empirical study*. International review of business research papers, 5(4), 270-279

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam memformulasikan suatu kebijakan publik tentunya ada suatu asas atau prinsip yang perlu ditelaah, terutama agar koheren terhadap nilai maupun norma yang sedari awal sudah tumbuh di suatu wilayah di Indonesia, termasuk di tingkat regional. Di samping itu, hal ini juga secara eksplisit sudah diuraikan dalam sebuah regulasi yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti memuat sejumlah elemen, salah satunya, yang akan dibahas dalam penyusunan naskah akademik ini. Secara faktual, penelitian ini tentu dilakukan secara holistik, agar dapat mengumpulkan sebagian besar data sekaligus aspirasi dari masyarakat. Sehingga, di masa yang akan datang akan tercipta suatu produk politik yang genuine, yang telah melibatkan publik dalam proses perumusannya.

Sementara itu, sejumlah asas dan prinsip ini tentunya diharapkan menjadi preferensi secara yuridis dalam membuat peraturan perundang-undangan, terutama dalam penyusunan peraturan daerah ini, agar sesuai dengan konstitusi di atasnya. Dalam bahasa lain, keselarasan juga menjadi sesuatu yang inheren agar terjadi kesinambungan dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, seperti yang telah dikemukakan oleh seorang ahli hukum yang telah merumuskan asas hukum sebagai suatu, *“a standard that is to be observed....because it is a requirement of justice of fairness or some other dimension of morality”*(Theodore M. Bendit 1978).

Ia mengemukakan bahwa perlu suatu norma dalam penyusunan kerangka kebijakan, agar memenuhi suatu standar yang sudah menjadi rule model dalam formulasi kebijakan. Tak hanya itu, tentunya dapat memerhatikan aspek keadilan, kesetaraan, dan dimensi moralitas. Akibatnya, berbagai instrument ini tentunya berkelindan satu sama lain dalam membuat kebijakan publik yang memiliki nas aspirasi kerakyatan. Kemudian, para scholar lainnya juga turut mengafirmasi perspektif di atas, seperti yang dapat dilihat bahwa suatu produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya, yang mencakup:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat;
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah (Amiroeddin Syarif 1997).

Dengan demikian, suatu asas dan prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengandaikan kesetaraan, keadilan, persamaan, dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses kebijakan publik yang bisa berimplikasi secara ekstensif dan asas hukum ini dapat disebut sebagai suatu alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio logis dari peraturan hukum (Satjipto Rahardjo 2000).

Dalam kaitan ini, Rahardjo mengemukakan pentingnya suatu asas dalam konsep pembuatan kebijakan publik. Karena, hal ini tentunya akan berdampak pada ekosistem kehidupan di masa yang akan datang. Jadi, kebijakan sudah seharusnya memerhatikan sejumlah asas dan prinsip, agar dapat meneguhkan nilai-nilai yuridis yang ajek. Bahkan, dalam nomenklatur pembuatan peraturan perundang-undangan secara jelas diuraikan sejumlah asas yang perlu dimunculkan dalam penyusunan. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik ini juga tentunya merujuk pada aturan tersebut dan/atau peraturan perundang-undangan yang relevan dan tidak bertentangan satu sama lainnya, sesuai kaidah prinsip yuridis.

Di samping itu, sejumlah asas atau prinsip sekaligus muatan yang ada di dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah mencakup sejumlah hal, yaitu:

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

- a. Asas kejelasan tujuan

Pada tahap ini, asas kejelasan menjadi asas yang penting, karena membahas kejelasan prospek. Oleh karena itu, asas ini menurut regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Selain itu, pada tahap kedua ini, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat secara umum dimaknai sebagai setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Dalam tahap asas ketiga ini, kesesuaian juga menjadi sesuatu yang inheren dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam peraturan daerah. Dengan demikian, asas ini dapat dimaknai sebagai hal yang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Asas dapat dilaksanakan

Kebijakan dirumuskan dan dibuat tentunya untuk menjaga stabilitas iklim, baik sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat sudah barang tentu akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, asas dapat dilaksanakan merupakan setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

g. Asas keterbukaan

Suatu kebijakan meniscayakan adanya keterbukaan, sejak proses tahapan kebijakan akan dibuat. Dengan demikian, asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mempunyai sejumlah asas yang sama. Namun, pada pasal 5 huruf g telah terjadi perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya, pada pasal 5 huruf g dapat dimaknai sebagai berikut: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Huruf g, “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pasal 5 huruf g ini menjadi redaksi yang berbeda, yaitu: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan

informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pada saat yang bersamaan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga sedari awal menekankan perlunya asas yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan publik. seperti yang telah tercermin dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. KAJIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di Utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Pandeglang di Barat. Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

Kabupaten Lebak memiliki letak dan wilayah beserta hal-hal lainnya, maka selanjutnya penulis akan menampilkan data mengenai luas wilayah (Ha), tinggi wilayah di atas permukaan laut (m) dan jarak ke ibukota Rangkasbitung. Data tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut:

Tabel
Rincian luas wilayah (Ha), tinggi wilayah di atas permukaan laut (m), dan jarak
ke ibukota Rngaksbitung (Km), 2021

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Tinggi Wilayah	Jarak ke Ibukota Rangkasbitung
1	2	3	4	5
1	Malingping	10 201.47	40	100
2	Wanasalam	11 419.02	40	99
3	Panggarangan	17 715.51	4	127
4	Cihara	12 469.86	4	105
5	Bayah	14 377.21	3	135
6	Cilograng	9 601.71	3	160
7	Cibeber	40 096.41	200	152
8	Cijaku	11 468.42	70	80
9	Cigemblong	15 304.93	70	77
10	Banjarsari	15 955.50	120	70
11	Cileles	15 338.76	164	50
12	Gunung Kencana	13 801.50	170	58
13	Bojongmanik	9 591.83	200	36
14	Cirinten	12 254.92	200	45
15	Leuwidamar	14 305.09	230	20
16	Muncang	8 695.38	260	42
17	Sobang	11 149.34	260	62
18	Cipanas	6 525.30	180	38
19	Lebak Gedong	9 159.98	180	47
20	Sajira	10 466.64	165	27
21	Cimarga	18 752.65	220	9
22	Cikulur	6 182.97	240	17
23	Warunggunung	4 736.53	250	10
24	Cibadak	3 632.71	220	5
25	Rangkasbitung	7 309.70	217	1
26	Kalanganyar	2 859.34	217	1
27	Maja	7 817.14	140	21
28	Curugbitung	9 317.33	140	34
Kabupaten Lebak		330 507.20	4211	1633

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2021.

Selain itu, sebagai salah satu wilayah di aras regional, kabupaten lebak yang terletak di Banten ini mempunyai luas wilayah yang besar, seperti yang terilustrasi pada jumlah desa dan/atau keluarahan yang ada, yakni:

Tabel
Jumlah Desa atau Kelurahan Disetiap Kecamatan Kabupaten Lebak pada Tahun 2016-2020

No	Nama Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Malingping	14	14	14	14	14
2	Wanasalam	13	13	13	13	13
3	Panggarangan	11	11	11	11	11
4	Cihara	9	9	9	9	9
5	Bayah	11	11	11	11	11
6	Cilograng	10	10	10	10	10
7	Cibeber	22	22	22	22	22
8	Cijaku	10	10	10	10	10
9	Cigemblong	9	9	9	9	9
10	Banjarsari	20	20	20	20	20
11	Cileles	12	12	12	12	12
12	Gunung Kencana	12	12	12	12	12
13	Bojongmanik	9	9	9	9	9
14	Cirinten	10	10	10	10	10
15	Leuwidamar	12	12	12	12	12
16	Muncang	12	12	12	12	12
17	Sobang	10	10	10	10	10
18	Cipanas	14	14	14	14	14
19	Lebak Gedong	6	6	6	6	6
20	Sajira	15	15	15	15	15
21	Cimarga	17	17	17	17	17
22	Cikulur	13	13	13	13	13
23	Warunggunung	12	12	12	12	12
24	Cibadak	15	15	15	15	15
25	Rangkasbitung	16	16	16	16	16
26	Kalanganyar	7	7	7	7	7
27	Maja	14	14	14	14	14
28	Curugbitung	10	10	10	10	10
Kabupaten Lebak		345	345	345	345	345

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2021.

Secara umum, dalam regulasi ini di masa yang akan datang juga diharapkan mampu membawa substansi ihwal masyarakat di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini, mengenai masyarakat yang secara kapasitas intelektual, fisik, dan seterusnya mengalami sejumlah hambatan atau keterbatasan. Oleh karena itu, berbagai

problem yang secara empiris ditemukan tentunya masih jamak dan belum terakomodasinya aspirasi masyarakat secara komprehensif. Selain itu, berbagai problem terebut, misalnya, terdiri dari perencanaan dan evaluasi yang masih absen dalam tata kelola kebijakan; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan, pekerjaan, ruang-ruang publik, kesehatan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, pelayanan publik, transportasi, dan lain sebagainya. Sehingga, naskah ini menjadi langkah awal dalam mengakomodasi kepentingan publik, agar kesetaraan dalam aspek yuridis juga terlaksana secara baik.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penyusunan sekaligus pembentukan rancangan peraturan daerah ini tentunya melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena, kedua entitas ini memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mensukseskan suatu kebijakan di wilayahnya. Oleh karena itu, dalam kajian ini tentunya ada implikasi dan dampak keuangan dalam tahapan proses penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini, yakni sebagai berikut:

1. Implikasi

Implikasi dari disusunnya peraturan daerah ini, terutama dalam penyusunan produk politik yang bersifat Peraturan Daerah ini bisa merespons tantangan di masa yang akan datang, terutama di wilayah Kabupaten Lebak ihwal dinamika yang akan berkembang secara kontemporer, dan di sisi yang lain diharapkan peraturan daerah ini dapat menjadi upaya kepedulian daerah terhadap masyarakatnya, sekaligus menjaga spirit kesetaraan antar-umat manusia. Dengan demikian, konsep ini disusun dan ditata agar dapat memenuhi atau bahkan mencapai rasa keadilan bagi sesama, termasuk seperti yang tertulis di bawah ini, yaitu:

- a. Secara substansial dalam penyusunan Peraturan Daerah ini menjadi preferensi utama yang dijadikan secara ekstensif dalam menyusun konsep kepedulian daerah terhadap masyarakat;

-
- b. Sebagai landasan utama yang rigid dan otentik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan amanat dari pemerintah pusat mengenai kewajiban yang perlu dilakukan; dan

2. Dampak Keuangan

Penyusunan peraturan daerah ini, seperti dalam bentuk peraturan daerah ini sudah barang tentu akan memengaruhi pada aspek keuangan daerah. Dengan demikian, kemunculan formulasi kebijakan ini akan berimplikasi terhadap sejumlah elemen-elemen yang inheren dalam proses penyusunan, seperti, akan ada alokasi yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap penyusunan kebijakan ini, karena akan meliputi sejumlah tahapan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan biaya dalam menyusun dan membuat peraturan daerah;
- b. Selain itu, akan muncul sosialisasi produk politik mengenai peraturan daerah ini; dan
- c. Pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari munculnya peraturan daerah ini.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dibentuk oleh Legislatif dan Kepala Daerah dalam hal ini yaitu DPRD Kabupaten Lebak dan Bupati Lebak yang mempunyai kewenangan yang luas dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam hal membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan diatasnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau melanggar atas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 14 menyatakan :

“...Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabatan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Dalam hal menentukan hirarki peraturan yang lebih tinggi dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hirarki diatas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat diatasnya diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, sehingga diperlukan evaluasi dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi terhadap peraturan daerah kabupaten khususnya terkait Peraturan Daerah Desa Adat ini agar selaras dengan peraturan yang diatasnya dan tidak bertentangan.

Oleh karena itu, dalam meninjau tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, antara lain :

A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 18 ayat (6)]

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18 ayat (6), sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Dari Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termasuk kedalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembeharuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang –undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

Rekomndasi :

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..... dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“, ayat (2) menyatakan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan“, ayat (5) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan“ (Amandemen kedua).

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

HAM dalam UU ini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU HAM diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal hari yang sama. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan UU 39 tahun 1999 tentang HAM ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Agar setiap orang mengetahuinya.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Untuk diketahui sebagaimana dalam penjelasan bahwa dasar pemikiran pembentukan UU HAM adalah: Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya.

Kemudian untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).

Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

.

C. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e). Dapat kita pahami juga dari paradigma yang berubah karena dulu menggunakan istilah Penyandang Cacat, kemungkinan penggunaan istilah Penyandang Disabilitas nanti juga bisa berganti dengan penyebutan lain yang berbeda, atau memiliki istilah lain yang diakui dan lebih disenangi masyarakat.

“Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), Preamble, CRPD”.

Namun dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016. Agar seantero negara Indonesia mengetahuinya, UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Penjelasan Atas UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5871 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada hari itu juga tanggal 15 April 2016 di Jakarta.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan dan perwujudan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, untuk itu maka Pemerintah wajib merumuskan dalam rencana induk.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan, berupa keterlibatan

melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2019 di Jakarta. PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta.

PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399.

PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan Lampiran yang berisi tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas. Pasal 18 PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Menteri.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP ini memiliki perjalanan yang cukup panjang, untuk dapat meyakinkan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Akomodasi yang Layak, tidak seperti selama ini.

Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus. Selain itu, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik.

Definisi Akomodasi yang Layak menurut PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas singkatnya melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 (ayat) 2 dan ayat (4) UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020 oleh Presiden Joko Widodo. PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas diundangkan pada tanggal 24 Februari 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13

tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memiliki maksud untuk mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses Peradilan dalam PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau

pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Penilaian Personal untuk mengidentifikasi dan memverifikasi disabilitas dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas ditegaskan sebagai Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Penilaian Personal ini nantinya juga memiliki implikasi kebutuhan semacam apa untuk menyediakan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah.

Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan untuk Penyandang Disabilitas berupa sarana dan prasarana disediakan oleh lembaga penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:

- a. penglihatan;
- b. pendengaran;
- c. wicara;
- d. komunikasi;
- e. mobilitas;
- f. mengingat dan konsentrasi;
- g. intelektual;
- h. perilaku dan emosi;
- i. mengurus diri sendiri; dan/atau
- j. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan Penyandang Disabilitas tersebut diperjelas dalam Pasal 20 PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan:

- a. penglihatan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 - 2. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
 - 3. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
 - 4. media komunikasi audio;
- b. pendengaran, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. papan informasi visual;
 - 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - 3. alat peraga;
- c. wicara, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. papan informasi visual;
 - 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - 3. alat peraga;
- d. komunikasi, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. papan informasi visual;
 - 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - 3. alat peraga;
- e. mobilitas, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. kursi roda;
 - 2. tempat tidur beroda; dan/atau
 - 3. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. gambar;
 - 2. maket;
 - 3. boneka;
 - 4. kalender; dan/atau

5. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. intelektual, paling sedikit terdiri atas:
 1. obat-obatan;
 2. fasilitas kesehatan; dan
 3. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas:
 1. obat-obatan;
 2. fasilitas kesehatan;
 3. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
 4. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas:
 1. obat-obatan;
 2. ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
 3. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- j. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 oleh Presiden Joko Widodo. PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 20 Juli 2020 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Penjelasan atau Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik,

dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas merupakan aturan pelaksanaan dari 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketentuan Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, dan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagai aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas mengatur tentang:

- a. Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas juga mendefinisikan : Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman Yang Inklusif adalah Permukiman yang menyediakan Aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas pada 24 Juli 2020 di Jakarta. PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Juli 2020 di Jakarta.

PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182. Penjelasan Atas PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (ULD Ketenagakerjaan) adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. ULD Ketenagakerjaan diatur dengan PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Selanjutnya lebih enak disebut PP ULD Ketenagakerjaan.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam PP 60 tahun 2020 tentang ULD Bidang Ketenagakerjaan Pasal 2 menegaskan bahwa Pemerintah daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan. ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2020. PP ULD Ketenagakerjaan ini antara lain mengatur sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas

ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini menjamin Pemenuhan Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta. PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi menurut PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dan juga penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.

PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dalam penjelasannya mengatakan bahwa penanganan Habilitasi dan

Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat serta layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga. Terkait dengan kelembagaan maka layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Lembaga layanan Habititasi dan Rehabilitasi milik masyarakat dalam bentuk lembaga kesejahteraan sosial harus mempunyai izin operasional.

Habilitasi dalam PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Rehabilitasi dalam PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Seperti kita ketahui bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 16 November 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601.

J. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2020 di Jakarta. Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143.

K. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 134 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Mari kita simak BAB VI tentang Komisi Nasional Disabilitas dalam UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar pemikiran terbitnya Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Dalam Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, KND berada dan bertanggungjawab kepada Presiden. KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Ditegaskan dalam Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas bahwa Fungsi Komisi Nasional Disabilitas adalah menyelenggarakan:

penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ;

advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 Juni 2020 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya. Perpres 68 tahun 2020

tentang KND ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Dalam menyusun konsep kebijakan publik, tentunya akan selalu ada atau muncul nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, terlebih sudah melewati fase empiris yang telah dilakukan. Dalam hal ini, seperti yang telah diuraikan di atas mengenai penyelenggaraan dan perlindungan penyandang disabilitas yang juga dibahas secara ekstensif untuk dapat dijadikan sebagai preferensi literatur kebijakan, terutama dalam mengambil keputusan yang sangat inheren dalam rangka mengakomodasi kepentingan khalayak publik, yang sudah barang tentu akan menciptakan rasa keadilan dalam iklim kehidupan ini. Sehingga, produk politik ini dipandang perlu untuk dilaksanakan, agar sesuai rule model atau menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya secara nasional yang koheren dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di samping itu, agar dapat dipahami secara komprehensif, penulis mencoba untuk mengilustrasikannya dalam konsep ini. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Tak hanya itu, peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang sudah diulas di awal, kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah ini tentunya memiliki 3 (tiga) landasan yang bisa menjadi kajian utama,

seperti: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah tentang Raperda Penyelenggaraan Dan Perlindungan Penyandang Disabilitas ini didasarkan pada tiga landasan sebagai berikut:

4.1. Landasan Filosofis

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah mengenai penyelenggaraan dan perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak sudah semestinya memerhatikan sejumlah diskursus yang mengutamakan kepentingan publik, terutama bagi para penyandang disabilitas yang secara kriteria sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam kaitan ini, nomenklaturnya mengatakan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Secara umum, regulasi ini juga tentunya telah memuat sejumlah hak bagi para penyandang disabilitas yang sudah seharusnya terlaksana dalam ruang lingkup tata kelola kehidupan, misalnya, penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan pelindungan lebih. Namun demikian, secara faktual justru hak-hak di atas masih belum menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan secara utuh.

Sebagai seorang insan, kedudukan, harkat, dan martabat manusia harus selalu berada di puncak dan merata. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat penyandang disabilitas harus lebih aktif dalam pembangunan, tentunya dilandasi oleh perhatian pemerintah melalui peraturan daerah ini. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan daerah yang inklusif tentunya sangatlah esensial dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Selain itu, dalam undang-undang juga negara memiliki kewajiban untuk dapat melindungi masyarakat; baik secara domestik maupun regional. Kebijakan publik yang

diformulasikan juga harus ramah terhadap semua entitas, agar aspek kesetaraan dan keadilan juga tercapai.

4.2. Landasan Sosiologis

Melansir data dari Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2022, jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak dapat dikatakan signifikan, dengan angka 10.033 yang tersebar di 28 Kecamatan. Artinya, secara empirik perlu adanya konsensi yang serius untuk kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah tertuang pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya kewenangan desentralisasi hal ini patut menjadi momentum dalam mengakomodir hak serta melindungi penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sudah diatur dengan komprehensif mengenai berbagai aspek hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pada bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya secara eksplisit telah mengatur hingga hal teknis hak Penyandang Disabilitas, namun praktik dilapangan, masih tinggi sekali keterasingan maupun pengasingan “tidak dilibatkan” terhadap penyandang disabilitas dalam proses kehidupan secara umum, penyandang disabilitas rentan sekali mendapat perilaku diskriminasi, *bullying*, juga kekerasan seksual. Ini perlu menjadi perhatian khusus untuk kemudian membuat kebijakan, konsep serta sistem yang dapat mendukung hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan perundang-undangan diatasnya.

Fenomena marginalisasi Penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan di atas tampak jelas baik pada kasus penyia-nyiaan, penelantaran dan eksplorasi Penyandang disabilitas, juga dapat terlihat pada layanan pendidikan formal yang hingga saat ini masih harus terisolasi dalam lembaga pendidikan khusus yang eksklusif dan pragmatis. Secara faktual sebagian besar Penyandang Disabilitas dewasa ini hidup di bawah tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Betapa tidak karena hak Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia hingga kini tak diberikan, atau setidak-tidaknya dibatasi sampai limit tertentu terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan isolasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang juga memprihatinkan lagi karena dewasa ini ada kecenderungan segerintir orang

memandang dan menilai kondisi Penyandang Disabilitas identik dengan “tidak sehat Jasmani dan Rohani”. Sehingga dengan alasan ini Penyandang disabilitas tidak memenuhi kualifikasi untuk menggeluti dunia formal. Singkatnya orang begitu mudah menjustifikasi kedisabilitasan Penyandang Disabilitas untuk menghilangkan kebisaan mereka, buktinya jika ada peraturan yang membolehkan Penyandang Disabilitas dapat berapresiasi dalam suatu hal dan hanya ada satu yang melarang, maka orang akan lebih cenderung mengambil yang terakhir sebagai pegangan.

Sinisme seperti itu secara frontal telah mereduksi, mengeleminasi dan mendekonstruksi *political space* bagi Penyandang disabilitas. Ada kesan bahwa sikap dan tindakan otoritas dimaksud seolah-olah ingin memposisikan dunia formal dengan segala kehormatannya hanya milik orang-orang yang “sehat jasmani dan atau rohani”. Sehingga kaum Penyandang disabilitas hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat di negeri ini. Masyarakat pada umumnya pun memiliki mentalitas yang sama, masih sukar untuk menerima keunikan Penyandang Disabilitas, penulis sedikitnya mengetahui bahwa dibeberapa daerah ada kemajuan dalam menerima keunikan para Penyandang Disabilitas, misalnya saja ada salah satu Café yang berada di daerah Tangerang dimana Café tersebut melibatkan penyandang disabilitas sebagai pegawainya, ini membuktikan hal-hal yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga sangat bisa dilakukan oleh para penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan keunikannya. Ini yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam membuat kebijakan perlu memperhatikan peluang dan hak-hak yang juga dapat dilakukan oleh Penyandang Disabilitas agar mereka juga punya peran yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (*yuridische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar dan landasan yuridis dari naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penyandang Disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Masih dalam Penjelasan umum, dalam Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Secara lebih khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penyandang Disabilitas ini adalah mengacu langsung pada pasal Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hal ini untuk melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini terdiri dari 3 (tiga) ayat yang dalam ketentuan penjelasan umum tercantum cukup jelas, dimana ketiga ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 inilah kemudian yang memicu perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penyandang Disabilitas, dimana landasan yuridis ini menjadi dasar aturan yang menguatkan data dan empiric dilapangan guna melahirkan program-program dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak

BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

5.1. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah pemerintah daerah Kabupaten Lebak serta masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Peraturan daerah ini pun menjadi penting bukan hanya sebagai payung hukum yang tegas dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas, namun juga diharapkan mampu menciptakan :

1. Kesetaraan Hak, memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu tanpa disabilitas, dan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, akses ke fasilitas umum, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.
2. Aksesibilitas: mempertimbangkan dibuatnya fasilitas prioritas disabilitas. Ini termasuk pembangunan bangunan yang ramah disabilitas, transportasi yang dapat diakses, serta teknologi yang memungkinkan akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.
3. Perlindungan dari Diskriminasi: sebagai pelindung penyandang disabilitas dari diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diskriminasi di tempat kerja, dalam sistem pendidikan, dalam layanan kesehatan, dan dalam kehidupan sehari-hari, serta pencegahan diskriminasi dan tindakan hukum jika ada pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
4. Dukungan Khusus: artinya memberikan dukungan khusus kepada individu dengan disabilitas, seperti akses ke layanan rehabilitasi, bantuan teknis, atau perawatan medis yang sesuai.
5. Keterlibatan dan Partisipasi: memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Ini termasuk hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka sendiri.

6. Kesadaran Masyarakat: menciptakan kesadaran di masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan stereotip yang sering terjadi terhadap penyandang disabilitas.
7. Kualitas Hidup yang Lebih Baik: untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan memberikan akses yang lebih baik kepada layanan, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan sosial.

Dengan mencapai sasaran sasaran diatas melalui peraturan perlindungan penyandang disabilitas diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan adil, di mana semua individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah mewujudkan masyarakat lebih inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia penyandang disabilitas. serta membantu menciptakan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat hidup dengan layak, berkembang, dan berkontribusi sesuai dengan potensi mereka, selain itu ini merupakan tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah berkewajiban menyediakan layanan dan dukungan yang sesuai untuk penyandang disabilitas serta memajukan hak penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu Hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan berkoperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan Publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, Pendataan, hidup secara mandiri, dilibatkan dan aktif dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi aksesibel, berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.

Untuk pencapai hal tersebut maka diperlukan penyusunan peraturan serta kebijakan yang kuat merupakan salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas, Melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

a. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Lebak dan DPRD Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

9. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa kurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjunya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
18. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang beranggotakan Penyandang Disabilitas.
20. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

21. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
22. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
24. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian trarta benda, dan dampak psikologis.
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan Kabupaten atau

kanvasan perdesaan.

29. Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
31. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Komisi Disabilitas Daerah adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, keiompok masyarakat, dan/atau organisasi kem asyarakatan.
35. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
36. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
37. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPP di tingkat pusat.
38. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPP di tingkat daerah.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian

RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

1. Materi Muatan yang akan ditur

Materi muatan Rancangan Peraturan daerah ini berdasarkan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih, selanjutnya materi muatan yang akan diatur adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat pengertian atau definisi-definisi yang terkait dengan materi pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas, Kesamaan Kesempatan Diskriminasi, Penyelenggaraan, Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penghargaan, Pemberdayaan, Aksesibilitas, Akomodasi yang Layak, Pendamping Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Sosial, Konsesi, Habilitasi, Rehabilitasi, Pelayanan Publik, Asesmen, Bencana, Permukiman, Kesehatan, Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, Komisi Disabilitas Daerah, Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Evaluasi

2. Ragam Dan Hak Penyandang Disabilitas

a. Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik. Diantaranya adalah Amputasi, Lumpuh layu atau kaku, Paraplegi, Cerebral palsy (cp), Akibat stroke, Akibat kusta, Orang kecil, Penyandang disabilitas sejak lahir Akibat penyakit langka Kelainan genetik dan/atau ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan-udangan.
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual. Diantaranya adalah lambat belajar, disabilitas grahita, sindrom down disleksia, disgrafia, gangguan belajar, kesulitan Belajar dan/atau ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan-udangan.
- 3) Penyandang Disabilitas mental. Diantaranya adalah meliputi psikososial

antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme atau individu autistik dan hiperaktif dan/atau ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan-udangan.

- 4) Penyandang Disabilitas sensorik. Diantaranya adalah: disabilitas netra, disabilitas rungu/ tuli dan/atau disabilitas wicara.

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Hak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- 1) **Hidup**, meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- 2) **Bebas dari stigma**, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- 3) **Privasi** meliputi hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Penghormatan rumah dan keluarga, mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menjurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- 4) **Keadilan dan perlindungan hukum** meliputi hak: Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, Diakui sebagai subjek hukum, Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan,

diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan dan Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

- 5) **Pendidikan**, meliputi hak: Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif, Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dan Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik sesuai dengan kondisi dan potensi penyandang disabilitas.
- 6) **Pekerjaan, kewirausahaan, dan berkoperasi**, meliputi hak: Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi, Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan, Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, Mendapatkan program kembali bekerja, Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri
- 7) **Kesehatan**, meliputi hak: Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, Memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis dan

Memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

- 8) **Politik**, meliputi hak: Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap, bagian penyelenggaranya, dan/atau bagian penyelenggara, Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur/wakil gubernur, upati/wakil bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan Memperoleh pendidikan politik.
- 9) **Keagamaan**, meliputi hak: Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya, Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya dan Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- 10) **Keolahragaan**, meliputi hak: Melakukan kegiatan keolahragaan, Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan, Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan, Menjadi pelaku keolahragaan, Mengembangkan industri keolahragaan dan Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.
- 11) **Kebudayaan dan pariwisata**, meliputi hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya, memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau

berperan dalam proses pembangunan pariwisata dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan

- 12) **Kesejahteraan sosial**, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
- 13) **Aksesibilitas**, meliputi hak mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.
- 14) **Pelayanan Publik** meliputi hak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- 15) **Pelindungan Dari Bencana**, meliputi hak: Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses dan Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- 16) **Habilitasi dan rehabilitasi**, meliputi hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat
- 17) **Pendataan**, meliputi hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- 18) **Hidup secara mandiri**, meliputi hak: Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti Mendapatkan akses ke berbagai

pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat dan Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

- 19) **Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi aksesibel**, meliputi hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
- 20) **Berpindah tempat dan kewarganegaraan** , meliputi hak: Berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keluar atau masuk wilayah indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21) **Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.** meliputi hak: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

3. Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan diselenggarakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah., adapun penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

- a. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan, Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Induk

- Penyandang disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, instrumen Perencanaan dan penganggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
 - c. Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan dengan membandingkan antara: target capaian RIRD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dan target capaian RIRD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, selanjutnya perangkat daerah yang membidangi disabilitas melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
 - d. Keadilan dan Perlindungan Hukum, Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan, menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dan menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

- f. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Perkoperasian, Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas dan memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- g. Kesehatan, pemerintah Daerah memastikan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Politik, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan dapat berupa: memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih dan sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa
- i. Keagamaan, Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu

- pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas seperti menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses, juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan dan/atau akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.
- j. Keolahragaan, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi keolahragaan pendidikan, keolahragaan rekreasi dan keolahragaan prestasi, dan dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya. Selanjutnya Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah
 - k. Pariwisata dan Seni Budaya, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
 - l. Kesejahteraan Sosial, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.meliputi
 - 1) rehabilitasi sosial, dimana Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan daerah dan dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
 - 2) jaminan sosial, dimana Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - 3) Pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial. Perangkat Daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.Dan dilakukan melalui:peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai dasar, pemberian akses, pemberian bantuan usaha dan/atau monitoring dan evaluasi.
 - m. Infrastruktur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- n. Pelayanan Publik, Perangkat Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Pelindungan dari Bencana Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap Pra bencana, Saat bencana dan Pasca bencana.
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas
- q. Konsesi, Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Selain itu mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- r. Pendataan , Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- s. Komunikasi dan Informasi, untuk Komunikasi, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informasi wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas, dan dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi. Selanjutnya dalam hal Informasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informasi wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio,visual, dan/atau media raba.
- t. Perempuan dan Anak Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- u. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksloitasi, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam

bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Selain itu Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

4. **Komisi Disabilitas Daerah**, Komisi Disabilitas daerah dibentuk oleh Kepala Daerah adapun Tugas dan Fungsi dari Komisi Disabilitas adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, adapun fungsi dari Komisi Disabilitas Daerah mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kegiatan Komisi Disabilitas Daerah dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
 - b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
 - c) Advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
 - d) Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait
 - e) Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat secara umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - f) Membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
5. **Pendanaan**, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
6. **Koordinasi dan evaluasi**, Koordinasi, Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Selanjutnya dalam Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi

bagian dari Evaluasi pembangunan daerah, dimana Perangkat daerah melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

7. **Partisipasi Penyandang Disabilitas Dan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas**, Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
8. **Rencana Aksi Daerah**, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas. dilaksanakan pada saat perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi hak Penyandang Disabilitas yang meliputi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.
9. **Kecamatan Inklusi**, Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan Inklusi yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kabupaten inklusi.
10. **Penghargaan**, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas dan/ atau Pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dalam Penghargaan diberikan dalam bentuk lencana, Trofi, piagam dan/atau penghargaan lainnya.
11. **Larangan**, Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. **Ketentuan Peralihan**, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun. Dan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

13. **Ketentuan Penutup**, berisi tentang Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

BAB VI PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lebak diperoleh sebuah kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki
- 2) Aspek Filosofis, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat
- 3) Aspek Sosiologis, bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesamaan hak dan kesempatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi
- 4) Aspek Yuridis, bahwa untuk melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas terdiri dari 13 BAB dan 139 Pasal

6. 2. Saran

Dari hasil penelitian mengenai kajian naskah akademik Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas tim peneliti memiliki saran untuk Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- 2) Perlunya sosialisasi dan proses konsultasi publik, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan dapat memberikan masukan,saran, dan pendapat yang konstruktif sebagai salah satu sumber masukan penyusunan Peraturan Daerah ini.
- 3) Untuk penyusunan materi substansi Peraturan Daerah tersebut sebaiknya perlu dikoordinasikan dan bersinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lebak

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Bachtiar. 1995a. Diverging Spirituality: Religious Processes in A Northern Okinawan Village. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts
- Alfian, A. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan. *Fiat Justicia. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 629–642
- Ali, R., & Ahmed, M. S. (2009). The Impact Of Reward And Recognition Programs On Employee's Motivation And Satisfaction: An Empirical Study. *International Review Of Business Research Papers*, 5(4), 270-279
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak
- Bastaman, H.D. (2007). Logoterapi: Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih. Hidup Bermakna. Jakarta: Rajawali Pers
- Bellaputri, Andina dkk. 2022. Kualitas Hidup Orangtua Dari Anak Dengan Disabilitas Intelektual : Studi Kualitatif. *Jurnal Psikologi Sains dan Profesi (Journal Psychology of Science and Profession)* Vol. 6 No.1 April 2022: 42 – 57
- Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied. 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet. XII, Jakarta: PT.Rajagrafindo
- Caplin, J.P. 2000. Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cipto Handoyo, Hestu. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Coronel, C., & Morris, S. (2015). Database Systems: Design, Implementation, & Management (Vol. 11th). Cengage Learning
- Corrigan, P. W., & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, and Strategies for Change. *La Revue canadienne de psychiatrie*, 57, 464–469
- Denny. J. (2013). Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Fishbein, M, & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading, MA: Addison-Wesley

Fitriadi, m. w., Rosalina , k., & Deasy , a. (2017). Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat

Fitriadi, M. W., Rosalina K. Dan Deasy A. 2017. Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Jurnal Pendidikan Geografi. 4 (4):32-41

Fitz-enz, J. dan Davison, B., (2011). How To Measure Human Resources. Management Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana

Frankl, V.E. 1959. Man Search For Meaning: An Introduction To Logotherapy. New York: Pocket books

Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFE

Hasibuan, M. S. P. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Bumi Aksa.

Hasibuan, Malayu S.P(2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara

Hikam, Muhammad AS. 1999. Demokrasi dan Civil Society, Jakarta: LP3ES

Horton, P.B., dan Hunt, C.L. 2006. Sosiologi. Terjemahan: Drs. Aminuddin ram, M.Ed. Jakarta: Penerbit Erlangga

Iriawan, Beddy. 2013. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Isywara. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Angkasa

Juliantara, Dadang. (2002). Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama

Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Antropologi. Jakarta Rineka Cipta

Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Ilmu Antropologi. Bandung: Rineka Cipta

Koentjaraningrat. 1985. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.

Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. Annual Reviews Sociology. Vol. 27, 363 – 385

Lunenburg, C. Fred. 2011. Self-Efficacy in the Workplace: Implications for Motivation and Performance. Sam Houston State University, International Journal Of Management, Business, and Administration. Vol. 14. Number 1, 2011.

- Manan, Bagir dkk. 2006. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung : Alumni.
- Manan, Bagir. 2006. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: PT Alumni
- Mayo. 1998. Community Work. Dalam Adams. Dominelli dan Payne. Social Work: Themes, Issues and critical debates. London: MacMillan
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Montgomery, Douglas C., (2001). Design and analysis of experiments. 5th edition, John Wiley & Sons, Inc
- Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. XIV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Naisaban, Ladislaus. 2004. Para Psikolog Terkemuka Dunia. Jakarta: PT. Grasindo
- Nilam, H.S (2013). Merebut Kewarganegaraan Inklusif. Yogyakarta: PolGov UGM
- Nissenbaum, Helen. 2004. Privacy as Contextual Integrity. Washington Law Review. 1 (79): 119-158
- Novliadi, F. (2007). Organizational citizenship behavior karyawan ditinjau dari persepsi terhadap kualitas interaksi atasan dan bawahan dan persepsi terhadap dukungan organisasi. Tesis Psikologi (Tidak diterbitkan)
- Nur'aeni, Nani dan N Dede Khoeriah. 2019. Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam lapangan Kerja. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 Tahun 2019 | 30 – 39
- Pasaribu, E. K. & Indrawati, A. D. (2016). Pengaruh Iklim Organisasi dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 5(12), 7785-7809
- Peter, Coleridge. 2007. Pembebasan Dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Poerwadarminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai. Pustaka
- Prasetya, T.I. 2008. Partisipasi dan Legal Draft. Malang: Wordpress
- Purnomosidi, Arie. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

- Pusponegoro, A. D., & Sujudi, A. (2016). Kegawatdaruratan Dan Bencana. Jakarta Timur: Pt.Rayyana Komunikasindo.
- Pusponegoro, A. D., & Sujudi, A. (2016). Kegawatdaruratan Dan Bencana. Jakarta. Timur: Pt.Rayyana Komunikasindo
- Rainer, R. Kelly, dan Cassey G. Cegielski. 2011. Introduction to Information Systems, Third Edition, International Student Version. Asia: John Wiley & Sons, Inc.
- Ramli, Soehatman. 2010. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire. Management). Jakarta: Dian Rakyat
- Ratnaningsih, Erna. 2016. Paradigm Shift on Persons with Disabilities in Law No. 8 of 2016. <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/per-Shift-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>
- Reefani, Nur Kholis. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta : Imperium
- Rengganis, Viera Mayasari Sri dkk. 2021. Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol. 3 No. 1, November 2021
- Ridwan H.R. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- RR. Putri A. Priamsari. 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2.
- Salsabila, Nida dkk. 2018. Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. Jurnal Pekerjaan Sosial Volume 1 No. 3 Hal. 190-203
- Salsabila, Nida, et al. 2018. Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja dengan Disabilitas Sensorik. Jurnal Pekerjaan Sosial. 1 (3): 190 – 203
- Salusu J, 1998, Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta: Grasindo
- Salusu, J. 1998. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: Grasindo
- Samani, Muchlas, Hariyanto. 2012. Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Samawi, Muchlas dan Hariyanto. 2012. Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samuel, Warren D dan Brandeis D Louis. 1890. The Right to Privacy. Boston: Harvard Law
- Setiawati, F, A. & Utami, D. D. (2018). Makna Hidup Pada Mahasiswa Rantau: Analisis Faktor Eksplorasi Skala Makna Hidup. Jurnal Ilmu Pendidikan, 11 (1), 29-39.
- Sheth, J.N. & Sisodia, R.N. (2012). The 4 A's of Marketing. England : Routledge

- Sinaga, L. R. R., & Rahardjo, M. (2020). Peran Kepemimpinan, Soft Competency, dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(4), 127–132. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v4i4.8674>
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sodiqin, Ali. 2021. Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. 1 (18): 21-44
- Sudarsono. 1997. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sugiono, dkk. 2014. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia berdasarkan Backgruound Histories dan Studying Performance. Volume 1 Issues 1 pp 20-26.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. 2014. Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. 1 *Indonesia Journal of Disability Studies*.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003.“Inovasi, Partisipasi dan Good governance”. Bandung: Yayasan. Obor Indonesia
- Sunarto (2009). *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku. Kompas\
- Suparlan, Parsudi. (1986). *Struktur Sosial*: A. Wijaya (Eds). Individu, Keluarga Dan Masyarakat (hlm 114). Jakarta: Presindo.
- Tabalong. *Jurnal Pendidikan Geografi*. 32-41
- Terhadap Bencana Tanah Longsor Di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten
- Tjiptono, Fandy. 2014, *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, Andi. Offset, Yogyakarta
- Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II. Jakarta: PT Indeks,
- Wiarto. Giri. 2017. *Tanggap Darurat Bencana Alam*. Jogjakarta: Gosyen Publishing
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- William S. Cleveland (1993). *Visualizing Data*. Hobart Press

- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Buku Kita
- Wirawan. (2012). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers
- Yunanda, M. 2009. Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Balai Puataka
- Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London: Hachette Book
- Zulkarnain Wildan dan Sumarsono. 2018. Manajemen dan Etika Perkantoran Praktik Pelayanan Prima. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Peraturan Lainnya

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023**